

**TRADISI *JUJURAN* DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DI DESA MENDAHARA TENGAH KECAMATAN
MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Dalam Hukum Keluarga Islam**



**Oleh:
M. Gilang Ramadhan Putra
101190050**

**Pembimbing:
Dr. Kholil Syu'aib, M.Ag
Muhammad Sibawaihi, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S1) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Mei 2023



M. Gilang Ramadhan Putra
101190050

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Pembimbing I : Dr. Kholil Syu'aib. M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Sibawaihi, M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Jl. Jambi-
Muara Bulian KM, 16 Simp. Sei Duren, Jaluko Kab.
Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, Mei 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara M. Gilang Ramadhan Putra Yang Berjudul **Tradisi Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Kholil Syu'aib. M.Ag
NIP. 197207032007101003

Pembimbing II



Muhammad Sibawaihi, M.H
NIP. 199007202020121011

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “**TRADISI JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA MENDAHARA TENGAH KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.



Agustus 2023

Mengesahkan:

Dr. Saiful S. Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

- | | | |
|----------------------|--|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. H. Sulaeman, M.HI</u>
NIP. 196110051995031001 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Awaluddin, S.Ag</u>
NIP. 196911202003121002 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Kholil syu'aib, M.Ag</u>
NIP. 197207032007101003 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : <u>Muhammad Sibawaihi, M.H</u>
NIP. 199007202020121011 | (.....) |
| 5. Penguji I | : <u>Syamsu Hadi J, M.HI</u>
NIP. 197407011999031004 | (.....) |
| 6. Penguji II | : <u>Irsadunas Noveri, S.H., M.H</u>
NIP. 197111062014121002 | (.....) |



MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa Ayat 4)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Ayah dan Ibu

***H.M. UMAR ALFI S.IP dan Ibunda HJ. INDRAWATI S. IP** Yang selalu menjadi penyemangat disetiap perjuanganku Yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku Semoga ketulusan Ayah dan Ibu Diridhoi oleh Allah SWT Dengan balasan Surga-Nya*

Bapak dan Ibu Guru (Ustadz, Ustadzah, Serta Dosen)

Yang telah mengajar, mendidik, dan membimbingku Yang selalu menjadi inspirasi ku Semoga jasa-jasa Bapak dan Ibu Guru dibalas oleh Allah SWT Dengan balasan Surga-Nya

Kakak, serta Sahabat-Sahabatku

*Untuk kakakku **Rica Oktamariyanti S.Kep** tercinta terimakasih atas do'a dan support dari kalian semoga skripsi ini menjadi bingkisan terindah untuk keluarga ku tercinta.*

*Untuk Sahabat terbaikku **Siti Nurhayati, S.H dan Foto Copy Adi Regar**. semoga dengan melihat skripsi saya ini menjadi motivasi untuk kalian menyelesaikan skripsinya masing-masing, teruntuk kawan-kawan terimakasih sudah saling support satu sama lain.*

Selanjutnya, tidak lupa untuk teman-teman seperjuangan hukum keluarga islam angkatan 2019 yang telah memberikan semangat dan membantu baik moril maupun materil sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

*Semoga kalian diberikan kebahagiaan Dunia dan Akhirat.
Amin Ya Rabbal 'Alamin*

ABSTRAK

M. Gilang Ramadhan Putra, 101190050, Tradisi *Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sebuah tradisi merupakan warisan dari leluhur sejak zaman dulu, yang mana sarat dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tertentu. Demikian juga dalam perkawinan adat Banjar yang terdiri dari berbagai macam adat tradisi, diantaranya ialah tradisi *Jujuran*. Tradisi *Jujuran* ialah dimana pihak laki-laki diharuskan memberi sejumlah uang dan barang kepada pihak perempuan, pemberian yang dimaksud harus melalui proses kesepakatan dengan bermusyawarah antar dua belah pihak keluarga, namun tidak jarang disebabkan tradisi *jujuran* seseorang gagal untuk menikah karena tidak mampu memenuhi permintaan pihak perempuan. Oleh karena itu dengan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai tradisi *Jujuran* dalam perkawinan adat Banjar di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan fokus penelitian: (1) Bagaimana Tradisi *Jujuran* yang berlaku di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi (2) Bagaimana Tradisi *Jururan* di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Ditinjau Dari Hukum Islam. Adapun jenis penelitian ini ialah, sosial-empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis, dengan data yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan reduksi yaitu meidentifikasi data-data yang penting, kemudian penyajian data serta dianalisis dengan teori konstruksi sosial dan terakhir verifikasi dan diberi kesimpulan. Dari hasil penelitian ini maka ditemukan dua kesimpulan yaitu, *pertama*, yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan tradisi ini ialah, disebabkan pemahaman tentang ayat dan hadis mahar, jika *jujuran* disebutkan ketika ijab kabul sepenuhnya, maka ia termasuk mahar, dan jika disebutkan hanya sebagian ketika ijab kabul, maka ia termasuk hadiah. Disisi lain karena fakta sejarah di masa Rasulullah Saw, bahwasanya variasi mahar sudah ada sejak zaman dulu, selain itu nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini serta kesadaran mereka untuk melestarikan tradisi leluhur, sehingga tradisi ini sudah menjadi hukum bagi mereka, oleh karena itu akan muncul perasaan yang tidak nyaman jika tidak melakukannya, hal ini dikuatkan dengan kaidah “*al-‘ādat muhakkamah*”. *Kedua*, adapun tujuan masyarakat ketika menggunakan tradisi ini ialah, faktor sosio-ekonomis agar mendapatkan kesetaraan status sosial di kalangan masyarakat, kemudian faktor filosofis dengan meyakini nilai-nilai yang terkandung seperti, menghormati wanita, menghargai pernikahan dan mempererat hubungan dua keluarga.

Kata Kunci : Mahar, Adat Banjar, Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran dan kekuatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “Tradisi Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Ditinjau Dari Hukum Islam”

Penulis akui, dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan mulai dari pengumpulan data maupun dalam proses penyusunannya. Namun, berkat bantuan yang penulis dapatkan dari banyak pihak terutama bantuan yang diberikan Dosen Pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Terutama sekali Kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’adi Asyari, MA.Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
3. Bapak Agus Salim, S. Th.I, MA, M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN STS Jambi, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN STS Jambi.



4. Ibu Mustiah RH, S.Ag., M.HI., dan Bapak Irsadunnas Noveri , S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag.,M.HI dan Ibu Dr. Siti Marlina, S.Ag.,M.H.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Bapak dan Ibuk Karyawan/Karyawati Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
8. Bapak Kelurahan, Mispan, SE. dan Staf Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Ilir, Riau
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan pada skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, semoga amal kebaikan kita diterima disisi Allah SWT.

Jambi, Maret 2023
Penulis



M. Gilang Ramadhan Putra
101190050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN	i
PESETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metode Penelitian	14
G. Jadwal Penelitian	21

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan.....	22
B. Mahar	27
C. Tradisi Perkawinan Adat Banjar	40

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara	50
B. Letak Geografis Desa Mendahara Kecamatan Mendahara	51
C. Aspek Demografis.....	53

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tradisi <i>Jujuran</i> yang berlaku di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Ditinjau Dari Hukum Islam.....	59
--	----

B. Tradisi Jujuran di mtinjau dari Hukum Islam 70

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 79

B. Saran-saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA 82

DOKUMENTASI 90

CURRICULUM VITAE.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memang terkenal dengan kebudayaannya yang sangat kaya, bahkan dalam prosesi pernikahan yang terkadang lebih kental dengan nuansa budaya daripada agama. Kebanyakan orang lebih terikat dengan adat-istiadat yang melekat pada mereka daripada doktrin agama. Tentu saja, selama adat istiadat dalam pernikahan itu tidak bertentangan dengan syariat islam maka diperbolehkan. Walaupun demikian, islam sudah mengajarkan dari dulu tentang kesederhanaan dalam prosesi pernikahan sehingga tidak memberatkan dan membebani kedua mempelai.

Sebab dalam pandangan islam rangkaian prosesi dalam pernikahan hanya sebagai simbol belaka, sementara substansinya adalah ikatan dan komitmen mereka berdua dalam membentuk keluarga yang bahagia.¹ Salah satu suku yang masih mempertahankan budaya pada prosesi pernikahan adalah suku Banjar. Pernikahan dalam masyarakat Banjar merupakan acara yang sangat sakral, sehingga pernikahan dalam masyarakat Banjar diwarnai dengan adat istiadat yang kental, maka tidak heran prosesi pernikahan dalam budaya Banjar memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Hal itu karena budaya Banjar banyak dipengaruhi oleh agama islam yang dibawa oleh para pedagang dari jazirah Arab.²

Perkawinan jujur merupakan salah satu bentuk budaya dari perkawinan adat

¹ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, ed., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017), hlm. 34–35.

² Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Kesilaman* Vol. 5, No. 2 (September 2019): hlm. 13



masyarakat Banjar. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur. Perkawinan ini umumnya berlaku di lingkungan adat masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan dari bapak (patrilineal). Masyarakat Banjar dalam tradisinya adalah masyarakat yang membedakan antara maskawin (*jujuran*) dan mahar. Masyarakat Banjar beranggapan bahwa pemberian *jujuran* sama wajibnya dengan pemberian mahar dalam hal menunaikannya, ketika tidak ada *jujuran* maka tidak ada perkawinan. Hal ini terjadi karena anggapan masyarakat Banjar bahwa maskawin dan mahar adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam prosesi perkawinan adat suku.

Jujuran dalam masyarakat Banjar adalah sesuatu yang harus disiapkan mempelai laki-laki baik berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu yang sudah disepakati terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan yang kemudian diberikan kepada pihak perempuan yang akan kembali kepada mereka berdua untuk biasanya dipakai dalam keperluan resepsi pernikahan juga untuk membeli keperluan rumah tangga mereka berdua.³

Uang *jujuran* sangat identik dengan problem pra nikah. Ada juga beberapa masyarakat yang tidak terlalu mempermasalahkan. *Jujuran* biasanya disiapkan oleh pihak laki-laki dan terkadang dibantu juga oleh pihak keluarga laki-laki yang kemudian diserahkan kepada pihak perempuan, namun *jujuran* tidak sepenuhnya dilepas kepada calon mempelai perempuan akan tetapi dipakai untuk membiayai seperangkat acara pernikahan. Agama memang tidak membatasi jumlah minimal

³ Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Kesilaman* Vol. 5, No. 2 (September 2019): hlm. 24-25.



ataupun jumlah maksimal maskawin. Hal ini dikarenakan kemampuan setiap orang yang akan melakukan pernikahan itu berbeda-beda, orang kaya mampu memberikan maskawin dalam jumlah yang banyak sebaliknya orang yang kurang mampu dalam ekonominya akan kesulitan memberikan maskawin dengan jumlah banyak.⁴ Maskawin yang besar tidak makruh selama tidak untuk berbangga diri, berlebih-lebihan, dan tidak membebani pihak suami yang menjadikannya harus meminta-minta kepada keluarga atau kerabatnya. Semua ini adalah ketentuan yang sangat penting untuk menjamin kemaslahatan.⁵

Hal ini sesuai dengan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Mendahara Tenga dimana Zaman dahulu *jujuran* berjumlah dua real sasuku (dua seperempat *riyal*) atau Rp 4.500 sebagai *jujuran* yang asal ada saja, yaitu hanya semata-mata guna memenuhi syarat pernikahan.⁶ Namun seiring berkembangnya zaman jumlah *jujuran* ini mengalami perubahan, saat ini mahalanya *jujuran* bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain⁷: 1) Status sosial orang tua si gadis (orang tua si gadis adalah orang tua terpandang.) 2) Tingkat pendidikan bagi si gadis. 3) Pekerjaan si gadis. 4) Kecantikan si gadis, dan. 5) Karena memang di kehendaki orang tua si gadis sebagai biaya perkawinan dan bakal hidup bagi mempelai.

Di Desa Mendahara Tengah nominal dalam adat *jujuran* rata-rata mulai dari

⁴ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 12

⁵ Asmuni, penerj., *Ringkasan Fikih Lengkap*, cet ke-1 (Jakarta: PT Darul Falah, 2008), hlm. 856.

⁶ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, hlm. 96.

⁷ Laila Ulfah Setiyawati, "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014), hal. 5.



Rp.35.000.000, sampai Rp.75.000.000, yang sampai saat ini masih berlaku di masyarakat Desa Mendahara Tengah.⁸

Berikut rata-rata uang *jujuran* di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi :

Tabel 1.1 Rata-Rata Jujuran

PROFESI	UANG JUJURAN
Perawat	Rp.75.000.000
Sarjana	Rp.50.000.000
SMA	Rp.35.000.000

Menurut Ibu Nurhidayah selaku kepala Desa Mendahara Tengah juga menjelaskan bahwa rata-rata uang *jujuran* masyarakat setempat senilai Rp.35.000.000 sampai Rp.75.000.000 hal ini sesuai dengan data dilapangan, karena masyarakat setempat⁹ tidak mau kalah dengan gaya masyarakat lain atau tetangganya dalam melakukan pernikahan terutama uang *jujuran* yang menjadi acuan untuk menentukan besarnya jujuran, hal ini menyebabkan masyarakat saling bersaing dalam mengadakan pernikahan untuk putra-putrinya. Sehingga uang jujuran salah satunya ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan.

Tentunya hal ini membawa dampak bagi masyarakat Mendahara Tengah untuk melangsungkan pernikahan karena tingginya uang *jujuran* dengan melihat ekonomi sekarang yang tidak stabil.

Hal ini yang terjadi oleh salah satu keluarga Bapak Idrus yang gagal menikahkan putranya, karena pihak keluarga perempuan meminta uang

⁸ Wawancara dengan Ustadz Hadad, Tokoh Adat, Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 10 Oktober 2022.

⁹ Wawancara dengan Ibu Nurhidayah S.Pd, kepala Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 24 Maret 2023.



jujuran dengan nominal Rp. 40.000.000 padahal jenjang pendidikan sang anak hanya sebatas tamatan SMA namun sang keluarga tidak ingin sama dengan tetangganya sehingga meminta uang jujuran yang dikatakan lebih besar dari tetangganya tersebut.¹⁰

Berdasarkan yang sudah penulis paparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tradisi *jujuran* yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar, untuk itu penulis akan mengangkat permasalahan ini dan menjadikannya skripsi dengan judul **”Tradisi Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan agar penulisan tidak meluas, maka menurut penulis permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi *Jujuran* yang berlaku Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Mendahara
2. Bagaimana Tradisi *Jururan* Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Mendahara

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Ingin Mengetahui Tradisi *Jujuran* yang berlaku Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Mendahara

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Idrus selaku keluarga yang gagal menikahkan anaknya di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, 24 Maret 2023.

- b. Ingin Mengetahui Tradisi *Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Mendahara

2. Kegunaan Penelitian

- a. Akademik

Memperbanyak pembahasan serta membuka wawasan hukum keluarga islam dalam lingkup perkawinan adat. Dengan adanya penelitian terhadap perkawinan adat, semoga dapat memberikan wacana keilmuan terhadap peneliti agar termotivasi untuk membahas perkawinan adat lain.

- b. Masyarakat

Dapat membuka wawasan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Banjar tentang hukum *jujuran* serta bagaimana islam memandang *jujuran*.

- c. Peneliti

Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi peneliti mengenai kajian hukum adat untuk dapat dikembangkan kemudian.

D. Kerangka Teori

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksananya merupakan ibadah. Dalam prosesi nikah terdapat syarat dan rukun, salah satu syarat nikah adalah pemberian mahar. Dalam tradisi di beberapa wilayah di Indonesia antara maskawin dan mahar dianggap berbeda, salah satunya pada budaya yang ada di Suku Banjar, dalam tradisi suku Banjar mengenal yang namanya *jujuran*, yaitu seserahan yang harus dipenuhi pihak calon mempelai laki-



laki sebagai syarat pernikahan pada budaya prosesi pernikahan Suku Banjar sebelum adanya pesta pernikahan. Maka penulis akan menggunakan teori *Maqasid Syari'ah* sebagai fokus penulis dalam melakukan penelitian dan karena tradisi *jujuran* ini merupakan 'Urf (adat) maka konsep 'urf juga kiranya sangat diperlukan dalam memandang tradisi ini.

1. Teori *Maqasid Syari'ah*

Hakikat atau tujuan awal diberlakukannya syariat oleh Allah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hambanya. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan dengan memelihara dan menjaga 5 unsur pokok dalam syari'ah. Kelima unsur tersebut menurut Imam al- Syatibi, yakni; a) memelihara agama, b) memelihara jiwa, c) memelihara keturunan, d) memelihara akal, dan e) memelihara harta. Dalam menjaga 5 unsur tersebut, imam al-Syatibi membagi kepada 3 tingkatan *maqasid*, yaitu:

a) *Ad-Daruriyat*

Ad-Dharuriyat merupakan kebutuhan pokok yang apabila tidak terpenuhi akan memberikan pengaruh pada kehidupannya dan *al-dharuriyat* dimaksudkan untuk memelihara 5 unsur pokok di atas.

b) *Al-Hajiyat*

Al-Hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah pemeliharaan terhadap 5 unsur pokok agar menjadi lebih baik lagi.

c) *Al-Tahsiniyyat*

At-tahsiniyyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk memyempurnakan 5 unsur pokok dalam kata lain untuk



muncul sebagai unsur pendukung dan penyempurna apabila *ad-dharuriyat* dan *al-hajiyat* sudah terpenuhi.

Tiga tingkatan dalam *maqasid Syari'ah* ini selalu melengkapi dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila aspek *dharuriyat* tidak terwujud maka akan mengganggu atau bahkan merusak kehidupan manusia di dunia maupun akhirat, *hajiyat* apabila diabaikan akan memberikan kesulitan kepada manusia dalam merealisasikannya sebagai mukallaf tetapi tidak sampai kepada merusak tatanan 5 unsur pokok dan apabila *tahsiniyyat* diabaikan akan mengarah kepada ketidaksempurnaan pemenuhan 5 unsur pokok¹¹.

Dalam perkembangannya Imam Ibnu 'Asyur melakukan pembaharuan *Maqasid Syari'ah* dalam karyanya yang terkenal yaitu kitab *Maqasid Syari'ah Al-Islamiyah*, mengenai posisi keilmuan *Maqasid Syari'ah* dalam hukum islam dan cara mengaplikasikan hal tersebut dalam tataran praktik. Ibnu 'Asyur juga menggagas kebaruan teori *Maqasid Syari'ah* dengan menambah *fitrah* (kesucian), *Sama'ah* (toleransi), *maslahah* (kemaslahatan), *Musawah* (kesetaraan), dan *huriyyah* (kebebasan) sebagai bagian dari *Maqasid Syari'ah*¹².

2. Teori 'Urf

'Urf merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) yang muncul dari kreativitas manusia dalam membangun nilai-nilai budaya¹³. Ulama sepakat mengenai 'urf *shahih* bisa dijadikan dasar

¹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71–72.

¹² Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Pemikiran Muhammad Tahir Ibn 'Ashur," *Jurnal al-Maslahah* Vol. 13 (1 April 2017): hlm. 467.

¹³ Sucipto, "'urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum islam," *ASAS* Vol. 7, No.1 (Januari 2015): hlm. 28



hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara*'. Ulama malikiyah menjadikan amal ulama madinah sebagai *hujjah*, demikian juga ulama Hanafiyah menjadikan amal ulama kuffah sebagai *hujjah*, begitupun imam Syafi'i yang terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya yang mana beliau mengeluarkan hukum yang berbeda ketika masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dan ketika beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menandakan bahwa ulama tersebut berdalil dengan menggunakan '*urf shahih*.

'*Urf* ditinjau dari keabsahannya menurut syariat, dibagi menjadi dua macam¹⁴, yakni:

a. '*Urf Shahih* ('urf yang baik)

'*Urf shahih* adalah kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum *syara*' yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan untuk mereka dan tidak membawa kemadharatan bagi mereka.

b. '*Urf Fasid* ('urf yang rusak)

'*Urf Fasid* adalah kebiasaan atau adat yang bertentangan dengan nash-nash al-Qur'an maupun al-Sunnah. '*Urf* ini membawa kemudharatan apabila dikerjakan¹⁵.

'*Urf* yang bisa digunakan sebagai sumber penemuan hukum islam adalah '*urf shahih*, yaitu '*urf* atau kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat yang tidak bertentangan dengan *syara*'.

¹⁴ Sucipto, "urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum islam," ASAS Vol. 7, No. 1 (Januari 2015): hlm. 28

¹⁵ Sucipto, "urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum islam," ASAS Vol. 7, No. 1 (Januari 2015): hlm. 28



E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya wawasan terhadap masalah yang dibahas maka penulis melakukan tinjauan pustaka dan literatur yang bisa menjadi pembanding serta inspirasi yang menjadi dasar dilakukannya. penulisan skripsi ini, adapun beberapa karya yang berkaitan dengan pernikahan adat *jujuran* dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Rifqi Akbari (2018) dengan judul: “*Jujuran* dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)”. Skripsi ini menjelaskan tentang integrasi hukum islam dalam tradisi *Jujuran* serta filosofi *Jujuran* menurut masyarakat suku Banjar yang ada di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, penelitian tersebut merupakan penelitian etnografi yaitu memfokuskan pada telaah fenomena budaya dalam hal ini *Jujuran* dan filosofinya bagi masyarakat di daerah tersebut¹⁶.

Kedua, Skripsi Dwi Condro Wulan (2018) dengan judul: “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum islam secara umum terhadap tradisi *jujuran* di suatu daerah yang ada di Kalimantan Selatan, penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif sehingga kesimpulan dari skripsi ini adalah mencari apakah adat yang diberlakukan sesuai dengan norma-norma agama. Hasil penelitian ini menganggap tradisi *Jujuran* adalah boleh (*mubah*) karena itu adalah bentuk dari *mu’ammalah* yaitu ada unsur tolong-menolong

¹⁶ Rifqi Akbari dengan judul: “*Jujuran* dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)” 2018



dalamnya, tetapi bisa juga tidak diperbolehkan apabila *Jujuran* dimanfaatkan untuk menghalang-halangi pernikahan dengan meninggikan harga *Jujuran*.¹⁷

Ketiga, Skripsi Akhmad Saidi (2015) dengan judul: “Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang Uang *Jujuran* Menjadi Mahar”. Skripsi ini berfokus pada pendapat kepala KUA tentang *Jujuran* yang berubah fungsi menjadi mahar serta landasan apa yang menjadi landasan serta dasar hukumnya. Karena kebanyakan masyarakat suku Banjar menganggap kalau kedudukan mahar dan *jujukan* itu sama-sama wajib untuk ditunaikan dalam prosesi perkawinan.¹⁸

Keempat, Skripsi Siti Nurhayati (2023) dengan judul: “Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Ditinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap penerapan hukum adat istiadat perkawinan yang berlaku di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau ditinjau dari Hukum Islam, Salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat Banjar dalam ranah pernikahan adalah Prosesi Perkawinana yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Skripsi ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan tipe pendekatan *sosial-empiris* dengan instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer, sekunder dan tersier.¹⁹

¹⁷ Dwi Condro Wulan dengan judul: “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”, 2018

¹⁸ Akhmad Saidi dengan judul: “Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang Uang *Jujuran* Menjadi Mahar”, 2015

¹⁹ Siti Nurhayati dengan judul: Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Salak



Beberapa penelitian yang menjadi telaah penulis di atas tidak sama dengan apa yang dilakukan penulis. Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada Tinjauan Hukum Islam terhadap berlakunya tradisi *Jujuran* pada masyarakat Banjar yang berada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat *Jujuran* ini adalah '*urf*' yang diperbolehkan oleh islam, maka penulis termotivasi untuk meneliti bagaimana Tradisi *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Jabung Timur Provinsi Jambi ditinjau dari Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.²⁰

Sedangkan riset ataupun penelitian bisa didefinisikan selaku usaha buat menciptakan, meningkatkan serta menguji kebenaran sesuatu pengetahuan, usaha mana dicoba dengan pemakaian tata cara ilmiah. Tata cara riset merupakan sesuatu proses riset ataupun uraian bersumber pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial serta permasalahan manusia.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Jabung Timur Provinsi Jambi Dalam penulisan ini, Permasalahan utama

Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Riau Ditinjau Dari Hukum Islam".2023

²⁰ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Buku Ajar Perkuliahan, Uinversitas Pendidikan Indonesia, 2010

yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah “Tradisi *jujuran* pada Adat Banjar ditinjau dari Hukum Islam”.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah sosial-empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam fenomena masyarakat. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis lebih dalam mengenai Tradisi *Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat dan waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Desa Mendahara Tengah kecamatan Mendahara Kabupten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk Menyusun dan menyelesaikan laporan penelitian ini.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada 04 April 2023 sampai 04 Juli 2023.

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari data



lapangan dan diperoleh dari para responden, ataupun data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dari Al-Qur'an dan Hadits, kitab-kitab, dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh sumber perantara dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain. Baik berupa buku, jurnal, undang-undang, dan artikel, internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari:

1. Al-Quran dan Hadist
2. Wawancara dengan Tokoh Adat di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Jabung Timur Provinsi Jambi
3. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Toko Agama di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Jabung Timur Provinsi Jambi

Sedangkan data sekunder terdiri dari materi yang terdapat dalam buku-buku dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder ini merupakan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat utama yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (human instrument).²¹

²¹ Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), hlm. 37-38



Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observas, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.²² Jenis observasi yang digunakan dalam hal ini adalah non participant observer, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung melainkan mengamati dengan seksama peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian mengenai tatacara jujuran adat Banjar Tradisi *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Jabung Timur Provinsi Jambi ditinjau dari Hukum Islam. Selain itu juga keterangan tersebut melalui informan atau pihak yang berkenaan dalam memberikan keterangan terhadap penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan untuk memahami informasi secara detail dan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus

²² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 131-132



masalah yang diteliti. Melalui wawancara ini diharapkan adanya respon dari opini subyek penelitian yang berkaitan dengan tatacara jujuran perkawinan adat Banjar Tradisi *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Jabung Timur Provinsi Jambi ditinjau dari Hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian dokumentasi dalam penelitian memang berperan penting.²³ Fungsi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen terdahulu, catatan-catatan, foto-foto, laporan-laporan lain yang mengandung petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

²³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2007), hlm. 129



pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah langkah versi Miles:

d. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian data tersebut dicatat.

Data diperoleh dari wawancara informan dan penelitian kepustakaan

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catatkan secara teliti dan rinci untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal yang tidak perlu. Reduksi data akan menentukan hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data adalah suatu analisis yang menggolongkan, mengurutkan, dan membuang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

yang dianggap tidak perlu. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengkategorikan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang teliti yaitu pelaksanaan proses *jujuran* Adat Banjar.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan oleh peneliti. Peneliti harus sampai kepada kesimpulan dan melakukan analisis baik dari segi makna maupun kebenaran. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada Reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

G. Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	TAHUN 2023																							
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul				√																				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan telah dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 1019, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²⁴ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kawin artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, atau menikah. Dalam bahasa arab pernikahan atau perkawinan disebut dengan nikah (نكاح) atau *zawa j* (زواج). Secara arti, kata nikah juga berarti “bergabung” (عقد) “hubungan kelamin” (ضم) dan juga “akad” (وطاء).²⁵ Menurut istilah *syara* “ ialah ijab dan *qabul* (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata.

Pada dasarnya perkawinan adalah cara yang halal untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah yang diridhoi Allah SWT sehingga tidak melanggar aturan agama. Bahkan dalam Islam, pernikahan dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW.

²⁴ Beni Ahmad S, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 9

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

a. Hukum Perkawinan

Hukum menikah adalah mubah karena pernikahan merupakan suatu hubungan yang fitrah dan juga merupakan kebutuhan biologis manusia. Al-Qur’an telah memotivasi kita untuk menikah dan menjanjikan kecukupan bagi orang yang menikah. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur : 32).

Dan sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya: “barang siapa yang menikah karena yakin kepada Allah dan mengharapkan pahala, niscaya Allah akan membantunya dan memberikan berkah kepadanya”.

Namun, hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan kondisi sang



mukallaf, sebagai berikut:

1. Wajib, bagi orang yang telah mampu menikah. Pernikahan akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.
2. Haram, bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban lahir hidup berumah tangga seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istrinya. Sunnah, bagi orang yang sudah mampu tapi ia sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang.
3. Mubah, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.²⁶
4. Makruh, bagi orang yang telah mampu melakukan pernikahan dan juga mampu menahan diri dari perbuatan zina, tetapi tidak yakin dapat menjalankan kewajiban dengan baik sebagai suami atau istri.²⁷

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh tergantung dengan kondisi mukallaf.

b. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan (ibadah) tersebut ditinjau dari

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 10

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 46



hukumnya dan merupakan sesuatu yang harus ada, apabila tidak ada atau tidak lengkap, maka perbuatan tersebut dianggap tidak sah.²⁸

Adapun rukun nikah yaitu:²⁹

1. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan yang secara syar'i tidak terhalang untuk menikah.
2. Adanya wali laki-laki dari pihak calon pengantin perempuan yang dewasa, sehat akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram.
3. Adanya dua orang saksi yang beragama Islam dan bisa mendengar dan melihat. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali nikah atau yang menggantikannya.
4. Adanya kabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh mempelai laki-laki Maupun yang mewakilinya.

Adapun syarat nikah yang harus dipenuhi yaitu:³⁰

1. Calon suami beragama Islam yang bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram
2. Calon istri yang beragama Islam dan belum bersuami, bukan mahram dari calon suami, tidak dalam masa iddah, merdeka, jelas orangnya, dan tidak sedang melaksanakan ihram
3. Seorang wali yaitu laki-laki yang memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Laki-laki muslim yang merdeka atau bukan budak
 - b. Dewasa dan berakal sehat

²⁸ Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 59

²⁹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 9

³⁰ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67-68



- c. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah
 - d. Tidak dalam pengampuan
4. Dua orang saksi laki-laki beragama Islam yang sudah baligh, berakal, tidak fasiq, bisa mendengar dan melihat serta memahami arti kalimat *ijab qabul*
 5. *Ijab*, yaitu kalimat yang diucapkan oleh wali nikah yang bukan merupakan kalimat sindiran, tidak digantungkan dengan sesuatu hal, dan harus didengar oleh pihak yang berakad maupun saksi
 6. *Qabul*, yaitu kalimat yang diucapkan calon suami yang bukan berupa kalimat sindiran, tidak digantungkan dengan sesuatu hal, diucapkan langsung setelah *ijab* diucapkan dan harus didengar oleh pihak-pihak yang berakad maupun saksi
 7. Adanya mahar, yaitu pemberian dari calon suami kepada calon istri berupa barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan syara'. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هٰنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 4).



mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁵

Mahar juga sering disebut dengan maskawin. Maskawin dapat diartikan sebagai sesuatu yang wajib diberikan karena pernikahan, hubungan intim, dan pengabaian hubungan intim karena terpaksa, seperti kasus sesusuan dan penarikan kesaksian.³⁶

Dan beberapa pengertian di atas, saya menyimpulkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria baik berupa jasa, uang dan barang atas kesepakatan bersama kedua belah pihak, dan pemberian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam serta diberikan secara kontan maupun ditangguhkan.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Dasar pensyariaan shaddaq (mahar) adalah Al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma'.³⁷ Hukum shaddaq (mahar) wajib bagi suami untuk memberikan mahar dengan dasar akad nikah terjadi secara sempurna serta tidak boleh menggugurkannya. Hal ini di tunjukkan oleh firman Allah dalam surat AnNisa (4); 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

³⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm.76.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Arsy-Syafi 'I Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz. Fiqih Imam Syafi'i. hlm.548.

³⁷ Syaikh Shalih, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Penerjemah Izzudin Karimi. *Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015, hlm.481



Kaum muslimin telah berjima' atas disyariatkan mahar dalam pernikahan.³⁸ kewajiban mahar menurut ijma' kaum muslimin dibebankan pada mempelai pria/suami dengan terjadinya pernikahan atau persenggamaan. Ijma' ini tidak menjadi cacat dengan adanya pendapat kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i yang membolehkan pengguguran mahar, sebab dalam kondisi ini mereka tetap mewajibkan mahar Mitsl.³⁹

3. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan mempelai pria wajib membayar mahar sesuai dengan kesepakatan, baik dari jumlah bentuk dan jenisnya. Dalam penyerahannya mahar dilakukan dengan tunai dan diberikan langsung kepada calon mempelai wanita. Akan tetapi mahar juga dapat ditangguhkan penyerahannya dan akan menjadi hak pribadi mempelai wanita. Walaupun mahar merupakan suatu kewajiban akan tetapi bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Adapun ketika suami menalak istrinya qabla ad-dukhul maka suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan di akad nikah selain itu apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat, maka istri berhak menerima dan menolaknya. Jika istri menerima maka mahar dianggap lunas dan jika istri menolaknya maka suami wajib menggantinya dengan mahar lain yang sama

³⁸ Syaikh Shalih, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Penerjemah Izzudin Karimi. *Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015, hlm. 483.

³⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyad Salim, *Shaih Fikih Sunnah*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 250.



bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar tersebut.

4. Jenis dan Macam-macam

Mahar Berdasarkan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak atas nilainya, mahar dibagi menjadi mahar musamma (yang disebutkan nominalnya) atau ghair musamma (yang tidak disebutkan nominalnya melainkan menggunakan standar umum—mahar mitsl-).⁴⁰ Sementara dari segi waktu penyerahan dan pelaksanaannya, mahar dibagi menjadi mahar kontan dan mahar tunda.⁴¹

a) Mahar musamma dan ghair musamma

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pegantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.⁴² sebagai langkah antisipatif guna menghilangkan peluang perselesihan dan mencegah permusuhan, sebaiknya kedua belah pihak (mempelai) menyepakati nominal mahar dan penyebutnya. Jika sudah disepakati, maka mahar harus dibayar sesuai kesepakatan,⁴³ dan jika tidak lunas (pada waktu akad), maka suami tetap memiliki tanggungan untuk melunasinya pada istri.⁴⁴

Akad nikah diperbolehkan tanpa harus menyebut nominal mahar,

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz. *Fiqh Imam Syafi'i*. hlm.547.

⁴¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shalih Fikih Sunnah*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Azzam,2009), hlm.260

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. *Fiqh Lima Madzhab*. (Jakarta:Lentera,2010),Cet. 26. hlm. 364.

⁴³ Musthafa Diib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi adillat Al-Ghayat wa At-Taqrif Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja " Fi Al-Fiqh Arsy-Syafi "I*, Penerjemah D.A Pakihwati. *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir,2010), Cet. 1. Hlm. 362.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz. *Fiqh Imam Syafi'i*. hlm. 547.



sebagaimana indikasi dalam firman Allah Surah Al-Baqarah 2 (236) :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya bagi mereka”.

Nikah seperti ini disebut “nikah tafwidh”, dan ia diperbolehkan menurut ijma’ ulama⁴⁵. Dalam kondisi ini, menurut kesepakatan bersama (antar imam madzhab) wanita berhak menerima mahar Mitsl (standar). Mahar Mitsl (ghair musamma) adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan. Mahar mitsl juga dapat diartikan sebagai standar nilai (mahar) yang diterima oleh wanita-wanita sebandingnya di lingkungan kerabatnya yang berasal dari garis ayahnya, seperti saudara atau bibi, bukan dari garis ibunya, sebab ibu kadang berasal dari keluarga yang memiliki tradisi yang berbeda dengan tradisi keluarga si ayah. Jika tidak ditemukan wanita sebandingnya dari garis ayah, maka dicari wanita sebanding atau sebaayanya di lingkungan kampungnya.⁴⁶

Disini saya sebagai penulis berpendapat walaupun boleh tidak disebut besar kadarnya sebaiknya menyebutkan dan menentukan mahar pada saat akad nikah, karena Nabi SAW selalu menyebutkan mahar pada setiap akad pernikahan, dan arena di dalam penyebutan mahar bisadigunakan untuk menghindari perselisihan dan pertikaian di antara kedua mempelai.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi 'I Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz. *Fiqh Imam Syafi'i*. (Jakarta: Almahira,2010),cet.1, hlm.558

⁴⁶ *Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin. *Fikih Sunnah 3*. (Jakarta: Cakrawala Publishing,2011, Cet. 2, hlm.421.



b) Mahar kontan dan mahar tunda

Pada dasarnya mahar harus diberikan secara kontan (pada saat akad) dan sudah dipegang mempelai wanita sebelum senggama (malam pertama) jika belum diserahkan, maka ia berhak menolak berhubungan intim sampai ia menerimanya.⁴⁷ Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mumtahannah (60):10

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفِقُوا^ج

Artinya : “Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.”

Akan tetapi, pembayaran mahar boleh dicicil atau dibayar sebagaimana pada waktu akad sementara sisanya diangsur jika memang kondisinya mendesak, misalnya kondisi keuangan mempelai pria tidak mengizinkan atau yang sejenisnya. Jika kedua belah pihak sepakat untuk menangguhkan pembayaran mahar hingga setelah hubungan intim, maka ia bisa ditangguhkan.⁴⁸ Namun karena mahar statusnya seperti hutang pada umumnya, maka sebaiknya ia segera dibayarkan.⁴⁹

Mengenai waktu pembayaran mahar seperti ini, jika mahar ditangguhkan hingga waktu yang tidak ditentukan, misalnya mempelai pria berkata: “aku nikahi kamu dengan mahar seribu (dirham) dengan ketentuan aku akan membayarnya jika angin bertiup, atau jika si fulan datang, dan sejenisnya, maka penundaan model ini tidak diperbolehkan oleh keempat madzhab

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafidz. *Fiqh Imam Syafi'i*. h.522.

⁴⁸ Adil Abdul Mum'im Abu Abbas, *Az-Zawaj wa al-„Alaqaat al-Jinsiyyah fi al-Islam*. Penerjemah Gazi Said, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*. (Jakarta: Almahira, 2008), h.106.

⁴⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, hlm. 262.

menggugat tidak adanya kepastian pembayarannya.⁵⁰

Kalangan madzhab Hanafi dan Hambali menyatakan, mahar tetap sah dan istri tetap berhak atas mahar tersebut meski sudah bercerai atau meninggal, sesuai dengan tradisi yang berlaku di dunia Islam. Sementara menurut kalangan madzhab Syafi’I, maharnya gugur dan si istri berhak memperoleh mahar mitsl.⁵¹

Sedangkan kalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa batas waktunya tidak jelas, misalnya penangguhan hingga mati atau bercerai, maka akad nikahnya batal dan status perkawinannya wajib digugurkan, kecuali jika mempelai pria telah melakukan hubungan intim dengan si wanita, maka dalam hal ini si wanita berhak memperoleh mahar mitsl.⁵²

Disini saya berpendapat bahwa mahar dapat dilakukan secara kontan dan tunda, sebaiknya dilakukan secara kontan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Apabila karena keadaan sehingga mempelai pria harus menunda maharnya maka diperbolehkan, akan tetapi jika mempelai wanita menyepakatinya.

Mahar yang dibayar secara tunda, maka harus dibayar dengan segera dan sebaiknya di tentukan batasan akhir dalam pembayarannya. Karena mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan pihak suami kepada pihak istri dan merupakan hutang apabila tidak dibayarkan.

5. Ketentuan-ketentuan Mengenai Mahar

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughiyah, *al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A.B, Afifi Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*. Hlm .368.

⁵¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh „ala al-Madzahaib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzahb*. hlm. 369.

⁵² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, hlm. 262



a. Batas ketentuan mahar

Tidak ada batas keentuan minimal dan maksimal bagi mahar, sehingga semua yang sah menjadi harga atau upah, maka sah menjadi mahar.⁵³ berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-nisa (4):24:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ

Artinya: “Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian”.

Ayat ini menyebutkan harta secara mutlak tanpa menentukan batas jumlah tertentu, dan berdasarkan hadits Sahl bin Sa’ad, di mana Nabi Saw bersabda tentang wanita yang menghibahkan dirinya.⁵⁴

Artinya: “Carilah walaupun hanya berupa cincin besi.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan atas bolehnya memberikan mahar dengan sesuatu pemberian minimal yang bisa disebut sebagai harta.⁵⁵ Hadits di atas juga menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan Nabi SAW bahwa beliau meinggalkan mahar pada suatu pernikahan.

Seandainya mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini

⁵³ Syaikh Shalil, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, Penerjemah Izzudin Karimi. *Fikih dan Hukum Islam*. hlm. 483.

⁵⁴ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 43.

⁵⁵ Imam Hafids Abi Abdillah Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 601.

menunjukkan kewajibannya.⁵⁶ Adapun dallil dibolehkannya mahar dalam jumlah banyak,⁵⁷ berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa (4):20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْبَتِنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, kalian telah memberikan kepada seseorang di antaramereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikit pun.”

Meskipun tanpa batas minimal dan maksimal, menurut pendapat penganut mazhab Hanafi menetapkan batas minimal mahar sepuluh dirham. Sementara penganut Mazhab Maliki menetapkannya tiga dirham.

Tapi penetapan ini tidak berdasarkan pada dalil yang layak dijadikan sebagai landasan, tidak pula hujjah yang dapat diperhitungkan. Saya berpendapat bahwa mahar sebaiknya sesuai dengan ketentuan kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan adat setempat agar calon istri tidak merasa tidak terlalu direndahkan apabila jumlah mahar yang diberikan kurang dari kebiasaan masyarakat dan sebaiknya pula tidak terlalu berlebih-lebihan karena Islam tidak menyukai sikap yang demikian. Sehingga ssesuai dengan prinsip Islam yaitu semakin sedikit jumlah mahar perempuan, maka semakin banyak pula keberkahannya.

b. Hikmah disyariatkan mahar

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2004), hlm. 177.

⁵⁷ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar*. Penerjemah Amir Hamzah dan Asep Sefullah, Ringkasan Nailul Authar. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 487.



Hikmah disyariatkannya mahar adalah membuktikan keseriusan suami untuk memperlakukannya istrinya dengan perlakuan yang baik dan mulia, membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sebagaimana pula bahwa di dalam mahar terkandung kemuliaan dan penghormatan terhadap wanita, membuatnya bisa teguh mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan rumah tangga dengan pakaian dan biaya yang ada ditangannya.⁵⁸

Saya berpendapat bahwa bahwa karena mahar adalah hak mutlak istri. Mahar juga sebagai jaminan bagi istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga, apabila suatu saat suami meninggalkan istri, baik karena meninggal dunia ataupun meninggalkan istri tanpa sebab. Istri dapat melangsungkan kehidupannya dengan mahar tersebut.

c. Hikmah kewajiban mahar atas suami

Islam menetapkan mahar sebagai kewajiban atas suami, bahkan suami wajib membelanjai istri dan keluarga, karena demikian itulah kecenderungan jiwa manusia.⁵⁹

Hal itu demi mendorongnya upaya menjaga kehormatan istri agar suami tidak semena-mena,⁶⁰ dan istri tidak di rendahkan kemuliaanya dalam proses mengumpulkan harta yang akan dia ajukan kepada suami sebagai mahar. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariat yang menetapkan bahwa suamilah yang

⁵⁸ Syaikh Shalih, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Penerjemah Izzudin Karimi. *Fikih dan Hukum Islam*. hlm. 484

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab*. (Ciputat: Lentera Hati), hlm.330.

⁶⁰ Jalaluddin bin Muhammad al-Mahahlli, *Tafsir Al-Jalalain*. Penerjemah Najib Junaedi, *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Pustaka e1BA, 2010, hlm.318



memikul kewajiban memberi nafkah, bukan istri.⁶¹

Menurut pendapat saya hikmah kewajiban mahar bagi suami juga untuk sebagai pembuktian bahwa suami benar-benar memiliki kesungguhan untuk meniahi istri. Sehingga nantinya kehidupan pernikahan akan berjalan harmonis karena tidak ada kecemburuan atau perasaan lebih baik dai pihak suami.

d. Kepemilikan mahar

Mahar adalah milik wanita⁶² (istri) semata seorang diri, tidak seorang pun dari wakilnya berhak atasnya, sekalipun mereka memiliki hak untuk menerimanya, hanya saja mereka menerimanya (sebagai wakil darinya) untuk kehormatan dan kepemilikannya. Sehingga mahar adalah hak mutlak mempelai wanita.⁶³ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa (4):4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا



Artinya: “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Firman Allah dalam surah An-Nisa (4):20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا

⁶¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2010), Cet.4, hlm. 2010.

⁶² Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh Imrotul Muslimah*, Penerjemah Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani. *Shahih Fiqh Wanita*, Jakarta: Akbarmedia, 2009, hlm. 321.

⁶³ Hasan Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2008), hlm. 313.



تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “maka janganlah kalian mengambil kembali darinya barang sedikitpun. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”

Dari penjelasan di atas saya berpendapat bahwa Allah SWT melarang pihak suami untuk mengusik-ngusik mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Hal itu juga berlaku bagi seluruh anggota keluarga dan wali dari pihak wanita tersebut. Akan tetapi apabila pihak wanita memberikan tanpa paksaan maka bolehlah pihak lain menerimanya. Hukum Islam menetapkan.

Dikarenakan pada zaman dahulu, wanita dianggap seperti benda dan harta warisan. Dalam artian wanita tidak memiliki hak terhadap harta sedikitpun.

e. Syarat-syarat mahar

1. Hendaklah mahar tersebut adalah harta yang bernilai, mubah, boleh dimiliki, diperjual belikan, dan dimanfaatkan maksudnya barang yang dinyatakan sah untuk digunakan dalam transaksi jual beli.⁶⁴ Sehingga mahar tidak sah dengan khamar, babi dan harta curian yang mereka berdua ketahui
2. Hendaklah mahar tersebut bebas dari *gharar* (penipuan), dimana ia diketahui dan ditentukan, seperti rumah tanpa di tentukan tipenya, atau hewan ternak yang lepas, atau buah pada pohon yang tidak ditentukan

⁶⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Fiqh Imrotul Muslimah, Penerjemah Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani. Shahih Fiqh Wanita. Jakarta: Akbarmedia, 2009, h.319.



kadarnya, atau buah tahun ini, dan yang seperti halnya.⁶⁵

Berdasarkan hal ini, maka sah mahar dengan sesuatu yang sah menjadi harta atau upah, berupa barang atau hutang atau jasa yang di ketahui.

f. Filosofi Mahar

Pertama, wanita terlahir dengan naluri untuk menghias dan memperelok diri hal ini karena wanita terlahir dengan kelembutannya. Kendati demikian wanita dapat menahan dari naluri seksualnya dengan tidak menampakkan nalurinya dan tidak pergi meminang laki-laki. Adapun seorang laki-laki kurang mampu dalam menahan daya seksualnya dan tidak bisa menyembunyikan keinginan dalam dirinya. Dari sinilah laki-laki mencari wanita yang menarik hatinya baik karena kecantikannya, kelembutannya, dan kepintarannya. Untuk mendapatkan wanita yang menarik hati wanita yang disukainya, mahar dapat digunakan sebagai media untuk laki-laki dalam menyatakan kecintaannya, kesungguhannya dan ketulusan hatinya untuk mendapatkan wanita yang disukainya.

Kedua, kendati suami dan istri sebelum pernikahan berjanji untuk setia, dalam menjaga rasa saling cinta dan dalam menjaga serta membimbing anak-anaknya. Karena berbagai perbedaan bisa saja rasa cinta itu hilang akibat perbedaan tersebut. Apabila pernikahan tersebut harus berakhir ataupun suami tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam mahar dapat menjadi media asuransi istri dan jaminan dalam pernikahan.⁶⁶ Apabila suami menunda dalam

⁶⁵ Syaikh Shahih, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Penerjemah Izzudin Karimi. *Fikih dan Hukum Islam*. hlm. 485-486

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2006), hlm. 87



membayarkan mahar, maka istri dapat menuntutnya.

Ketiga, mahar adalah media dalam menentang diskriminasi laki-laki terhadap wanita. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada zaman *jahiliyah* wanita dianggap sebagai budak, wanita seperti barang yang diperjualbelikan, wanita dianggap seperti barang warisan yang dipindahkan sesuai dengan ahli waris. Ketika Islam datang dengan konsep maharnya. Wanita yang sebelumnya tidak memiliki hak apapun dengan adanya mahar, wanita memiliki hak mutlak atas kepemilikan mahar tersebut.⁶⁷ Laki-laki yang ingin menikahinya juga harus menunjukkan ketulusannya dalam menghargai wanita dan itu dapat ditunjukkan dengan pemberian mahar bukan dengan cara diperjualbelikan.

C. Tradisi Pekawinan Adat Banjar

1. Sejarah Tradisi Pernikahan Adat Banjar

Pada zaman dulu penduduk Kalimantan Selatan mayoritas menetap di sepanjang pesisir pantai, di sepanjang sungai, di muara sungai dimana banyak terdapat kampung-kampung yang menjadi tempat tinggal mereka. Oleh karena itu peradaban sosial budayanya pun masih minim dan mereka juga mematuhi suatu kepercayaan yang bersumber dari lingkungan dan bumi yang mereka pijak. Setelah kedatangan bangsa Mongol dan bangsa lainnya maka penduduk asli Indonesia yang rendah pengetahuan dan kebudayaan menjadi agak maju apalagi dengan adanya asimilasi dengan bangsa-bangsa yang peradabannya lebih maju. Pada sekitar abad ke 15 dan abad ke 16 masuklah agama Hindu/Budha, kemudian tersebarlah di seluruh pelosok daerah Kalimantan

⁶⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: PT BULAN BINTANG, 2005), hlm. 84.

Selatan, sehingga menjadi panutan dan sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat Banjar.⁶⁸

Kemudian masih sekitar abad ke 15 dan 16 datang lagi bangsa-bangsa yang menganut agama Islam dengan peradaban yang tinggi lebih maju, pendatang baru tersebut adalah bangsa Arab, Melayu, Eropa, Cina dan lain-lain, dengan membawa budaya dan peradaban yang lebih tinggi dan kemudian mereka tersebar ke semua pelosok tanah air di seluruh Indonesia. Kebudayaan dan peradaban yang tinggi dari bangsa asing tersebut lama kelamaan ditiru dan menjadi kebiasaan dan sering dipergunakan oleh masyarakat Banjar, dan akhirnya Raja Samudera memeluk agama Islam dan mengganti nama dengan sultan Suriansyah. Pada masa ini budaya pun maju dan berkembang termasuk dalam prosesi perkawinan Suku Banjar.⁶⁹

Orang Banjar khususnya di Hulu Sungai Utara memandang adat perkawinan sangat penting. Adat perkawinan merupakan upacara-upacara dalam rangka perkawinan yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah peresmian perkawinan selain mengikuti aturan agama. Jika peresmian perkawinan yang dilakukan hanya dengan akad nikah akan mendapat penilaian yang kurang baik, karena menurut pandangan orang Banjar akad nikah tanpa diikuti dengan upacara adat perkawinan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dari pihak masyarakat. Selain itu juga adat istiadat akan menjadi pembeda dan ciri khas suku bangsanya masing-masing. Demikian juga yang terpenting adat dan upacara perkawinan ini dinilai sebagai hal yang luhur, peninggalan nenek

⁶⁸ Mursimah Dimiyati, *Perkawinan Adat Banjar dan Tata Rias*, hlm, 5

⁶⁹ Mursimah Dimiyati, *Perkawinan Adat Banjar dan Tata Rias*, hlm, 5



moyang yang harus dipatuhi yang akan membawa ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjalankannya.⁷⁰

2. Prosesi Tradisi Perkawinan Adat Banjar.

Pandangan hidup orang Banjar didasarkan kepada 3 unsur yaitu, agama Islam, adat setempat, dan lingkungan tempat tinggal mereka hidup. Begitupun juga dalam adat perkawinan, bagi orang Banjar ketiga unsur tersebut telah terintegrasi, oleh karena itu kalau kita membicarakan adat perkawinan maka kita berbicara tentang integrasi ketiga unsur tersebut, karena itu yang menjadi pola tingkah laku, dan tingkal laku itu yang terus terjadi berulang-ulang.⁷¹

Menurut adat orang Banjar dalam proses perkawinan orangtua memegang peranan penting, mereka memegang inisiatif untuk terjadinya perkawinan tersebut. Dengan demikian orangtua juga mempunyai tujuan dan kepentingan ketika mengawinkan anak mereka. Adapun tujuan dalam melakukan perkawinan bagi orang Banjar, maka disini dapat disimpulkan sebagai berikut:⁷²

- a. Mengawinkan anak Bagi Orang Banjar, bearti orang tua akan mendapat melanjutkan keturunan, orang tua berkeinginan tidak hanya sebatas punya anak, namun mereka juga menginginkan keturunannya tidak terputus sampai anak mereka saja tapi akan terus berkelanjutan.
- b. Mengawinkan anak bagi orang Banjar berarti orang tua telah dapat memenuhi salah satu kewajiban dan tanggungjawab terhadap anak mereka,

⁷⁰ M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991) hlm, 113.

⁷¹ M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hlm. 19.

⁷² M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hlm, 20.



mereka telah menunjukkan jalan yang benar dan mencegah anak mereka dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

- c. Mengawinkan anak bagi orang Banjar berarti orang tua membangun rumah tangga bahagia berdasarkan agama Islam bagi anak mereka. Oleh karena itu kalau anaknya belum dapat berdiri sendiri maka orang tua akan selalu membantu baik berupa materi, ataupun nasehat dalam membangun rumah tangga menurut ajaran Islam.
- d. Mengawinkan anak bagi orang Banjar selain berarti mempertemukan, menyatukan dua keluarga yang berbeda, ini berarti juga mempererat hubungan persaudaraan yang telah ada diantara orang tua. Mereka mengawinkan anak menyebabkan keluarga pihak laki-laki dan perempuan yang kawin menjadi keluarga besar dimana anak mereka menjadi tali pengikatnya.

Selanjutnya di sini penulis akan menjelaskan tentang prosesi perkawinan adat Banjar di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, baik itu sebelum acara ataupun ketika perkawinan itu dilaksanakan. Sebagai berikut:

- a. *Basasuluh*

Basasuluh berasal dari kata suluh, merupakan proses pencarian informasi mengenai gadis yang diinginkan, hal ini dilakukan secara diam-diam oleh pihak pria. Pada zaman dulu perkawinan lazim atas perjodohan atau pilihan orangtua, sehingga tradisi semacam ini merupakan keharusan. Proses ini merupakan orientasi pertama dalam rangka mencarikan jodoh buat anak atau keluarganya



yang diwakilinya, hal ini dilakukan sebelum melakukan lamaran secara resmi. Adapun data pokok yang dicari ialah, apakah gadis tersebut sudah ada yang mengikatnya dalam pertunangan atau janji, jika tidak ada maka akan dilanjutkan dengan acara lamaran secara resmi.⁷³

Adapun prosesnya ialah, utusan yang dikirim oleh orang tua pihak laki- laki biasanya terdiri dari wanita tua baik dari keluarga dekat ataupun yang dituakan, yang akan mengadakan kunjungan secara tidak resmi ketempat orang tua si perempuan yang akan dilamar, dan dilakukan di siang hari. Selanjutnya dilakukanlah dialog dengan orang tua si perempuan tersebut seperti halnya orang bertamu biasa tanpa pemberitahuan apapun perihal proses pencarian informasi tentang perempuan tersebut. Isi dialog diantaranya ialah: “*anak ikam tu adakah sudah nang ampunnya, adakah nang menjanjii sudah*” artinya: apakah anak kamu itu sudah mempunyai tunangan.

Setelah itu jika si utusan sudah berhasil mendapatkan informasi inti tersebut, seandainya si perempuan belum mempunyai tunangan, maka barulah disampaikan maksud kedatangannya yang sebenarnya, dilanjutkan dengan menentukan kapan hari untuk *badatang* atau melamar secara resmi, biasanya tenggang waktu antara *basasuluh* dan *badatang* sekitar tiga hari, namun kembali lagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁷⁴

b. *Badatang* (Melamar)

Badatang merupakan acara lamaran secara resmi oleh keluarga calon mempelai laki-laki terdiri dari perempuan dan laki-laki, namun diantaranya

⁷³ M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, h1M, 48.

⁷⁴ M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, h1M, 49-50.



yang harus ikut ialah seseorang utusan yang sudah diberi mandat ketika *basasuluh* agar berkesinambungan dengan pembicaraan sebelumnya. Dalam acara ini terjadi dialog dengan bahasa Banjar serta sebagian ada yang diisi dengan berbalas pantun antar dua keluarga, seperti “ *apa dicari bayan manari, katutut bajalan malam, apa dicari datang kamari, kami manuntut janji sumalam*” yang mana inti dari pantun-pantunnya sebagai hiburan serta berhubungan dengan apa-apa yang sudah menjadi pembicaraan ketika *basasuluh*.⁷⁵

Adapun jawaban mengenai penerimaan atau penolakan terhadap lamaran tersebut, ada yang tidak menjawab secara langsung tetapi diberikan tenggang waktu sekitar 3-15 hari setelah hari *badatang* tersebut, hal ini beralasan guna merundingkan seluruh keluarga, dalam hal ini si calon mempelai perempuan tidaklah diminta pendapatnya hanya sebatas orangtua serta keluarga, terlebih lagi hal ini menyangkut harga diri dari pihak keluarga perempuan seolah-olah ingin betul bermenentukan laki-laki tersebut jika jawaban langsung disampaikan ketika itu.

Oleh karena itu nantinya akan diadakan pertemuan sekali lagi yang disebut “*bapapayuan/bapuputusan*” untuk menyampaikan jawaban serta membicarakan hal *jujuran* mahar, tanggal pernikahan dan sebagainya.⁷⁶

Selain itu, bagi sebagian masyarakat ada yang memberikan jawaban secara langsung, biasanya segala sesuatu yang menyangkut hal *badatang* tersebut sudah dibicarakan bahkan disepakati pada ketika proses *basasuluh*, sehingga

⁷⁵ M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hlm, 50.

⁷⁶ M. Idwar Saleh dkk, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*, hlm, 238



diwaktu *badatang* hanya acara peresmian saja, selanjutnya jika jawaban disampaikan secara langsung, maka akan dibicarakan perihal penentuan *jujuran* atau mahar, tanggal pernikahan serta hal-hal terkait dalam acara nantinya, artinya prosesi *badatang* dan *bapapayuan* dilaksanakan dalam satu waktu.

c. *Bapapayuan/Bapatut Jujuran*

Dalam acara ini akan disampaikan terkait jawaban dari lamaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki sebelumnya pada acara *badatang*, jika lamaran tersebut diterima maka akan dilanjutkan dengan penentuan *jujuran* atau mahar, biasanya acara ini dilakukan di malam hari dan dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta tokoh agama, setelah itu sebagai tanda jadi maka diberikan “*patalian*” artinya sebagai pengikat berupa uang secukupnya ataupun cincin. Namun jika jawabannya tidak diterima maka berakhirlah sampai disini tanpa ada prosesi berikutnya.⁷⁷

Sebagian masyarakat melaksanakan tradisi *Bapapayuan* ini dalam satu waktu dengan *Badatang*, hal ini karena jawaban dari pihak perempuan langsung disampaikan ketika acara *badatang* tanpa meminta waktu untuk bermusyawarah kembali, biasanya hal ini disebabkan kedua mempelai udah saling mengenal begitupun juga orangtua masing-masing. Akan tetapi jika pihak perempuan meminta waktu maka jawaban akan ditangguhkan sekitar 3-15 hari, maka diadakanlah tradisi *Bapapayuan* ini di waktu yang berbeda.

⁷⁷ M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hlm, 51.



d. *Jujuran*.

Setelah mendapat kesepakatan antar dua belah pihak keluarga pada upacara sebelumnya *badatang* dan *bapapayuan* tentang jumlah *jujukan* serta benda-benda *pangiring* atau *hantaran* seperti pakaian wanita selengkapnya, alat kosmetik dan sebagainya, maka dilaksanakanlah upacara *maantar* (mengantar) *jujukan* (mas kawin) yang biasanya dibawa oleh serombongan ibu-ibu yang mana masing-masing membawa satu diantara barang-barang *pangiring* tersebut.

Pada zaman dulu barang-barang ini diserahkan ketika acara *bapapayuan* artinya sudah termasuk dengan *patalian* sebagai tanda jadi, namun sekarang tradisi ini menjadi sebuah upacara tersendiri yang cukup meriah dengan mengundang keluarga, kerabat, dan orang banyak. Hal ini juga dijadikan sebagai pengumuman bahwa sebentar lagi ia akan melaksanakan pernikahan.⁷⁸

e. Akad nikah

Sebagaimana Akad nikah pada umumnya, masyarakat Banjar juga mengikuti aturan ajaran Islam dengan menghadirkan wali dan saksi, adapun mengenai waktunya biasanya disepakati dengan perhitungan hari dan bulan Arab, dan berlangsung di masjid atau di rumah mempelai wanita dengan dihadiri para keluarga dan kerabat yang laki-laki saja.

f. *Manurunakan* dan *Maarak Pengantin Laki-Laki*.

Manurunakan dan *Maarak Pengantin*, merupakan upacara di rumah pihak keluarga pengantin laki-laki untuk dipersiapkan dibawa kerumah mempelai

⁷⁸ M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hlm, 53.



wanita untuk mengadakan resepsi perkawinan. Diawali dengan doa dan selamatan kecil, kemudian mempelai pria turun keluar rumah sambil mengucap doa keselamatan diiringi Shalawat Nabi Saw, oleh para sesepuh serta taburan beras kuning sebagai penangkal bala dan bahaya,

Kemudian rombongan *maarak pengantin* yang terdiri dari wanita laki- laki bahkan anak-anak menuju kediaman mempelai wanita. Beberapa puluh meter di depan rumah mempelai wanita, berbagai macam kesenian akan ditampilkan menyambut kehadiran rombongan pihak pengantin pria.

Diantaranya, *Sinoman Hadrah* (seni tari masal sambil mempermainkan bendera-bendera diiringi pukulan rebana). Mempelai pria melewati barisan Sinoman Hadrah, dilindungi oleh Payung Ubur-Ubur yang akan terus berputar-putar melindungi pengantin sambil rombongan bergerak menuju rumah mempelai wanita.

g. *Pengantin Batatai* (bersanding)

Kedatangan mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk “*batatai*” atau duduk bersanding, adalah puncak dari setiap upacara resepsi perkawinan adat Banjar. Acara ini terdiri dari beberapa versi berdasarkan kebiasaan masing-masing sub-etnis. Adapun yang terjadi di Hulu Sungai Utara ialah:

ketika mempelai pria memasuki rumah mempelai wanita disambut dengan Shalawat Nabi dan taburan beras kuning, mempelai wanita telah berdiri di depan pintu, kemudian mereka bersama-sama dibawa untuk duduk bersanding di *Balai Patataian* (pelaminan) yang biasanya terletak diruangan tengah.



Demikian yang dijelaskan tentang prosesi perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan, namun disini yang menjadi fokus penelitian ialah tradisi “*Jujuran*” artinya meneliti hal-hal yang berkaitan dengan jujuran atau mas kawin.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara

Desa Mendahara Tengah adalah salah satu desa yang ada di Indonesia terletak di provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Mendahara. Desa Mendahara Tengah sendiri mempunyai sejarah panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai dari sebelum terbentuknya desa ini hingga terjadi pemekaran wilayah dan sampai menjadi sebuah desa.

Desa Mendahara Tengah adalah merupakan Desa yang sudah mengalami 2 kali pemekaran dari kepenghuluan Mendahara. Pada bulan Juni 1978 Kepenghuluan Mendahara dimekarkan menjadi 3 Desa lain Desa Mendahara Ilir, Mendahara Tengah, Mendahara Ulu, pada bulan April 2005 telah terjadi pemekaran lagi yang pada awalnya 1 Desa Mendahara Tengah, di mekarkan menjadi 4 Desa yakni:

Desa Mendahara Tengah, Desa Bhakti Idaman, Desa Sungai Tawar dan Desa Merbau yang pada saat itu masih di jabat oleh H.M SUPARDI. MS. Tanggal 20 November 2019 Desa Mendahara Tengah mengadakan pemilihan kepala Desa yang ke 6, dari hasil pemilihan kepala Desa Mendahra Tengah terpilih Nurhidayah, S, Pd. Dengan Desa yang sering disebut oleh masyarakat dengan sebutan Desa Induk kami masyarakat Desa Mendahhara Tengah tetap terus berusaha untuk membangun di segala bidang agar supaya dapat lebih maju dibanding dea lain khususnya untuk wilayah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

B. Letak Geografis Desa Mendahara Kecamatan Mendahara

Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada pola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Desa Mendahara Tengah adalah salah satu Desa dari 8 Desa I Kecamatan Mendahara, yang terletak di daerah Aliran Sungai Kabupaten wilayah + 6.750 Ha, ketinggian dari permukaan laut 0 – 1 m, dengan suhu rata-rata 22-30 C Desa Mendahara Tengah berbatasan dengan beberapa desa.⁷⁹

Desa Mendahara Tengah memiliki luas wilayah adalah 6.750 Ha yang sebagian wilayahnya merupakan daerah pemukiman dan perkebunan perorangan. Jumlah Rukun Tetangga dalam wilayah kerja Kelurahan Talang Bakung meliputi 14 RT.

Jumlah penduduk yang terdata menurut data statistik kelurahan pada tahun 2021 berjumlah 3.832 jiwa Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.969 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 1.857 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.016 KK.

1. Letak dan Batas Desa Mendahara Tengah

Berdasarkan pembentukannya batas Desa Mendahara adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara perbatasan dengan sinar Kalimantan.
- b) Sebelah Timur perbatasan dengan Desa sungai Tawar.
- c) Sebelah Selatan perbatasan dengan Desa Bhakti Idaman.
- d) Sebelah Barat perbatasan dengan Desa Pangkal Duri.

⁷⁹ Profil Desa Mendahara Tengah

2. Visi dan Misi

Visi :

Terbentuknya Masyarakat Desa Mendahara Tengah yang bersatu (Berkwalitas, Sejahtera, Adil dan terpadu).

Misi :

1. Memacu peningkatan SDM sesuai profesidan keahlian dengan kopentensi yang tinggi.
2. Mempercepat penyediaan dan pemerataan sarana dasar.
3. Meningkatkan sinergi pembangunan antar lingkungan guna menciptakan daya saing Desa.
4. Meningkatkan pemanfaatan SDA secara optimal berkelanjutan untuk mendukung bidang pembangunana pertanian, perikanan, dan UED secara menyeluruh.
5. Pelestarian peningkatan dan pengembangan budaya Tradisonal.
6. Menciptakan kondisi masyarkat yang aman, tertib, agamis, demokrtisdan menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM dalam suasana yanghormonis antar masyarakat dan pemeluk agama.

3. Hidrology dan Klimatologi Desa Mendahara Tengah Desa Mendahara

Berdasarkan hidrologynya tiap rumah banyak menggunakan air sumur terlindungi dan sumur bor. Sedangkan iklim di Desa Mendahara Tengah hujan dan kemarau dan berada pada ketinggian 12 m diatas permukaan laut.

4. Pemanfaatan Lahan

Pada umumnya, lahan yang terdapat di Desa Mendahara Tengah

digunakan secara produktif dan hanya sedikit yang saja tidak digunakan. Di Desa Mendahara Tengah ini sebagian lahannya digunakan untuk pemukiman dan perkebunan. Hal ini, menunjukkan bahwa kawasan Desa Mendahara Tengah memiliki sumber daya alam yang masih memadai dan siap untuk diolah.

C. Aspek Gemografis

1. Keadaan Penduduk

TABEL. III. 1 JUMLAH PENDUDUK DESA MENDAHARA TENGAH KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR⁸⁰

Jumlah Laki-laki	1.969
Jumlah Perempuan	1.857
Jumlah Total	3.832
Jumlah KK	1.016

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Desa Mendahara Tengah sebanyak 3.832 Jiwa dengan rincian laki-laki 1.969 jiwa dan perempuan 1.857 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.016 KK.

2. Agama

Penduduk Desa Mendahara mayoritas beragama Islam.

TABEL III. 2 DATA JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA⁸¹

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Islam	3.832 orang

⁸⁰ Data penduduk Desa Mendahara Tengah 2023

⁸¹ Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

2	Kristen Khatolik	-
3	Kristen Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan secara umum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di dunia ini. Dikarenakan pendidikan merupakan satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomian.

Tingkat pendidikan di Desa Mendahara Tengah di klasifikasikan sebagai berikut:

TABEL III. 3 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DESA MENDAHARA TENGAH TAHUN 2020⁸²

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	1.081	871	1.952
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	1.657	1.294	2.951
Tamat S-3/ sederajat	10	5	15
Jumlah			4.918

4. Pekerjaan/ Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Kabupaen Tanjung Jabung sangat beragam, diantaranya:

⁸² Tingkat pendidikan di Desa Mendahara Tengah Tahun 2020



TABEL III. 4 PEKERJAAN/ MATA PENCAHARIAN⁸³

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pengrajin	212	107	310
Dokter Swasta	0	0	0
Perawat Swasta	0	0	0
Bidan Swasta	0	0	0
Guru Swata	20	13	33
TNI	1	0	1
Bengkel	14	0	14
Perusahaan kecil, menengah dan besar	50	18	68
Petani dan Buruh Tani	1.003	280	1.283
Pemilik Jasa Transportasi	14	0	14
Dukun Tradisional	4	6	10
Kuli Bongkar Muat	37	0	37
Nelayan dan Buruh Nelayan	169	0	169
Jumlah Total Penduduk			285 Jiwa

5. Sarana prasarana Kantor Desa Mendahara tengah

Sarana prasarana adalah suatu fasilitas yang tersedia di dalam suatu tempat tersebut. Dengan adanya sarana prasarana ini akan mempermudah sumber daya manusia untuk melakukan semua kegiatannya. Maka dari itu semakin lengkapnya sarana prasarana suatu wilayah, maka akan semakin maju wilayah tersebut. Berikut adalah sarana prasarana di Desa Mendahara Tengah:⁸⁴

⁸³ Pekerjaan/ Mata Pencaharian di Desa Mendahara Tengah Tahun 2020

⁸⁴ Buku Profil Desa Mendahara Tengah

TABEL III. 5 SARANA PRASARANA

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Toko Obat	3 Buah
2.	Bidan Desa	3 Buah
3.	Masjid dan Surau	7 Buah
4.	Kantor Pos	1 Buah
5.	Puskesmas	1 Buah
6.	Lapangan Sepak Bola	1 Buah
7.	Lapangan Bola Volly	5 Buah
8.	Lapangan Bulu Tangkis	6 Buah
9.	Pondok Pasantren	1 Buah
10.	Tempat Pertunjukan Kesenian	1 Buah
11.	Panti Asuhan	2 Buah
12.	Aliran Listrik	2.111 KK
13.	Tempat Rekreasi	1 Buah
14.	Jembatan	2 Buah
15.	Pos Ronda	5 Buah
16.	Gedung Tk	2 Buah
17.	Gedung SD/MI	2 Buah
18.	Gedung SMP/MTS	2 Buah
19.	Gedung SMA /MA	1 Buah
20.	Kf	2 Buah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

21.	Klinik	-
22.	Posyandu	2 Buah
23.	Pukesmas	1 Buah
24.	Tempat Perahu	8 Buah

6. Pemerintahan

Struktur organisasi lembaga pemerintahan Kepala Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur di antaranya sebagai berikut:

- a) Kepala Desa
- b) Perangkat Desa

**TABEL III. 6 PERANGKAT KEPALA DESA
MENDAHARA TENGAH⁸⁵**

NO	NAMA	TAHUN JABATAN	JABATAN	SEBUTAN
1	Surya Patawaja	1982	Kades	Menteng
2	Asri Jahi	1984	Kades	Kp. Lama
3	H.M. Supardi. MS	1986	Kades	Kp. Lama
4	Yasin Masduki	2007	Kades	Kp. Lama
5	Yasin Masduki	2013	Kades	Kp. Lama
6.	M. Efendi	2018	Plh. Kades	Kp. Lama
7.	Muhani	2019	Pj. Kades	Kp. Lama
8.	Nurhidayah, S.Pd	2020	Kades	Kp. Lama


⁸⁵ Perangkat Dea Mendahara Tengah



STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kantor Desa Mendahara Tengah Kecamatan Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:⁸⁶

TABEL III. 7 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA MENDAHARA TENGAH



Adapun Unsur Wilayah Desa terdiri dari 7 Dusun dan 28 RT.

⁸⁶ Struktur Organisasi Mendahara Tengah

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tradisi *Jujuran* yang Berlaku di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1. Tradisi *Jujuran*.

Kata *Maantar* diartikan sebagai mengantar atau menyerahkan, sedangkan kata *Jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita. *Jujuran* juga merupakan salah satu cara pandang agar seseorang dapat mendapat tempat lebih dalam status sosial yang tinggi, artinya semakin tinggi *jujukan* semakin tinggi pula derajat orang dan keluarga tersebut, misalnya bapak calon mempelai perempuan seorang tokoh terpandang, maka akan semakin besar pula besar *jujukan*nya. Meskipun demikian sebenarnya jumlah tinggi rendahnya *jujukan* bukanlah menjadi ukuran terbentuknya keharmonisan sebuah keluarga yang akan dibangun.

Tradisi *Jujuran* merupakan sebuah tradisi yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat karena pada upacara ini akan dihadiri keluarga besar, kerabat dan tetangga. Setelah mendapat kesepakatan antar dua belah pihak keluarga pada upacara sebelumnya *badatang* dan *bapapayuan* tentang jumlah *jujukan* serta benda-benda *panggiring* atau *hantaran* seperti pakaian wanita selengkapnya dan lain-lain, maka dilaksanakanlah upacara *maantar* (mengantar) *jujukan* (mas kawin).

Jujuran bagi masyarakat Banjar terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Sejumlah uang yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki

dengan melalui proses musyawarah antar keluarga. Adapun mengenai Jumlah nominal yang harus dipenuhi pihak laki-laki cukup beragam kisaran mulai dari Rp. 5.000.000,- yakni nominal paling rendah tanpa ada resepsi pernikahan, ada juga pihak perempuan meminta 20-50 juta dan seterusnya.

- b. *Panggiring* yaitu, barang-barang yang diserahkan pihak laki-laki ketika acara *Jujuran* terdiri dari: pakaian wanita selengkapnya seperti, baju, sepatu, tas dan sebagainya atau disebut dengan *sakadirian*. Kemudian “*seisi kamar*” yaitu terdiri dari: kasur, selimut, lemari dan sebagainya.
- c. *Piduduk* yaitu, benda-benda yang berfungsi sebagai pelengkap ketika menyerahkan barang-barang yang disebutkan diatas. *Piduduk* terdiri dari : beras, bumbu dapur seperti garam, gula dan sebagainya, pohon anak pisang, kelapa, yang mana benda-benda tersebut memiliki nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Banjar agar rumah tangga kedua mempelai kelak abadi untuk selamanya, dan diberi rezeki yang terus mengalir.

Jujuran bagi masyarakat Banjar mempunyai dua model yaitu, *pertama*, disebut dengan istilah “*puntal kadut*” artinya pihak laki-laki menyerahkan sepenuhnya uang *jujukan* kepada pihak perempuan, uang tersebut sudah meliputi untuk mahar serta keperluan barang-barang *panggiring*, *seisi kamar* dan sebagainya. *Kedua* ialah pihak laki-laki memberikan uang *jujukan* kepada pihak perempuan dan tidak termasuk mahar serta barang-barang *panggiring*, *seisi kamar* dan sebagainya.



2. Proses kesepakatan.

Proses kesepakatan jumlah *jujuran* akan dilakukan pada acara *badatang* atau *bapapayuan* tergantung dari pihak perempuan kapan memberikan jawaban terhadap lamaran pihak laki-laki. Biasanya diawali dengan tawar menawar mengenai jumlah *jujuran*, pada zaman dulu tawar menawar ini dilakukan menggunakan mata uang yang dibuat di dalam baki (tempat) kemudian ditutup dengan kain tanpa menggunakan kata-kata.

Dalam prosesnya diawali dengan pihak laki-laki menyampaikan uang “pembuka mulut” yang mana uang ini tidak termasuk dalam *jujuran* sambil memberitahukan maksud kedatangan mereka, selanjutnya setelah terjadi dialog singkat maka disuguhkan oleh utusan pihak perempuan sejumlah uang yang disusun di dalam tempat yang ditutup kain kepada utusan pihak laki-laki sebagai penawaran atau penetapan pertama, kemudian utusan pihak pria menerima dan menyisihkan sebagian uang tersebut sebagai cara untuk menawar, dan ditutup kembali dengan kain kemudian diserahkan kepada pihak perempuan, demikian berjalan tawar menawar selama tiga kali tanpa diketahui orang banyak, karena uangnya masih ditutup dengan kain dan tidak diizinkan memperlihatkan sebelum mendapatkan kesepakatan.

Setelah itu jika sudah mendapatkan kesepakatan kemudian dibuka tutup kain tersebut, namun jika belum mendapatkan kesepakatan maka diadakan dialog terbuka demi tercapainya kesepakatan, tidak jarang pihak laki-laki merasa keberatan dan meminta waktu selama 3 hari untuk merundingkan serta memutuskan mampu atau tidaknya mereka memberikan *jujuran* dengan jumlah



tersebut.⁸⁷

Namun sekarang terdapat pergeseran dengan seiring berjalannya waktu, tradisi tawar menawar itu tetap dilakukan namun dengan media yang berbeda, yaitu dengan berdialog dengan kata-kata secara langsung tanpa menggunakan media uang. Adapun utusan baik dari pihak laki-laki atau perempuan biasanya terdiri dari ibu-ibu yang sudah tua atau dituakan. Hal demikian juga dikuatkan dengan penuturan ibu Sumianah:

“Jadi lah pas urang badatang tu yang iya nya tu ya proses tawar manawar tu nah nang iyanya, lain jumlah jujuran nang barapa barapa tu, karna dari situ ti pank kawa kita nih meitih sarius bujur kah urang ni handak lawan anak kita nih atau kada” (Dalam upacara *Badatang* merupakan hal yang terpenting ialah sistem tawar menawar *jujukan* tersebut, hal ini bukan melambangkan jual beli akan tetapi disini kami dari pihak perempuan akan menilai dan melihat sejauh mana keseriusan pihak laki-laki ingin memperistri anak kami, beginilah sudah yang menjadi adat tradisi kami sebagai masyarakat Banjar).⁸⁸

Selanjutnya yang menjadi kesepakatan selain jumlah dan waktu pernikahan ialah, bentuk *jujukan* disini terbagi menjadi 2 yaitu: *pertama* dikenal dengan istilah “*puntal kadut*” artinya pihak laki-laki menyerahkan semua urusannya kepada pihak perempuan, artinya sejumlah uang *jujukan* tersebut secara bersih diserahkan dan sudah termasuk uang mahar, serta biaya untuk membeli barang-barang *panggiring* berupa seperangkat pakaian wanita selengkapnya, alat kosmetik, *seisi kamar* terdiri dari kasur, selimut dan sebagainya,.

Kedua yaitu murni artinya pihak laki-laki memberikan sejumlah uang *jujukan* serta memberikan kembali sejumlah barang-barang *panggiring*

⁸⁷ M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hlm, 51-52

⁸⁸ Wawancara dengan ibu sumianah selaku tokoh masyarakat di mendahara tengah pada hari 06 April 2023

tersebut dengan biaya terpisah, artinya uang *jujuran* secara utuh diberikan kepada pihak perempuan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Samsul.

“Jadi biasanya sudah berpandiran artinya kemampuan kami ni seini aja nah kayapa, lalu ada jua istilah puntal kadut artinya mun 20 juta sudah pank seitu kada pakai panggiring dan lain lain lagi, nah ada jua yang manyapakati kami balain pulang lah saisi kamar lawan panggiring jadi jujuran ya jujuran panggiring dan kawan-kawannya lain pulang”. (Bagi masyarakat Banjar dikenal dengan istilah “*puntal kadut*” artinya setelah memberikan uang *jujuran* tersebut maka pihak laki-laki sudah menyerahkan semua urusan dan keperluannya kepada pihak perempuan, misalnya disepakati Rp 20.000.000,- tanpa *panggiring* dan sebagainya, itulah yang disebut dengan istilah “*puntal kadut*”. Selain itu juga ada pihak perempuan yang meminta agar uang *jujuran*, mahar serta *panggiring* itu dipisah tidak menjadi satu).⁸⁹

Setelah selesai proses tawar menawar dan menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak, serta sudah menentukan kapan tanggal dan hari pernikahan nantinya akan dilaksanakan, maka sebagai penutup dari rentetan acara diserahkan *patalian* sebagai “tanda jadi” atau pengikat berupa uang sekedarnya atau ada juga yang berupa cincin. Seperti penuturan ibu sumianah:

“Patalian nih ibaratnya tanda jadi pas keluarga lakian datang pertama kali nang sakaluargaan rasmi tu pank gasan memandirikan jujuran panggiring dll, biasanya duit ala kadarnya tapi ada jua yang langsung menjulung cincin. (Setelah mendapatkan kesepakatan perihal *jujuran* dan tanggal sebagainya, maka biasanya pihak keluarga laki-laki memberikan “tanda jadi” berupa uang sekedarnya bahkan ada yang langsung memberikan cincin yang disebut dengan *Patalian*).⁹⁰

3. Prosesi Upacara “*Jujuran*”.

Upacara *Jujuran*, merupakan prosesi dimana pihak keluarga laki-laki beserta rombongan mendatangi rumah calon mempelai wanita dengan

⁸⁹ Wawancara dengan bapak samsul selaku tokoh masyarakat di mendahara tengah ,pada tanggal 06 April 2023 .

⁹⁰ Wawancara dengan ibu sumianah selaku tokoh masyarakat di mendahara tengah pada tanggal 08 April 2023.

membawa uang *jujuran* serta barang-barang *panggiring* yang sudah disepakati sebelumnya pada acara *Badatang*, namun pada acara ini mempelai laki-laki tidak diperkenankan untuk hadir jika dilaksanakannya sebelum akad nikah.

Hal yang menjadi inti dari upacara “*Jujuran*” ini ialah dengan menyerahkan uang *jujuran* tersebut berupa pertanda bahwa pihak pria menginginkan cepat dilaksanakannya pernikahan. Pada zaman dulu yang mengantar dan menerima *jujuran* tersebut adalah pihak laki-laki, namun sekarang yang mengantar dan menerima ialah pihak wanita-wanita tua atau yang dituakan dari masing-masing pihak.

Sejumlah uang *jujuran* yang dibawa oleh salah satu wanita tua atau yang dituakan dari pihak laki-laki ini terlebih dahulu dibungkus dan dimasukkan ke dalam tempat yang terbuat dalam porselin, seperti sejenis mangkok besar yang memakai tutup, adapun untuk menerima uang *jujuran* tersebut maka pihak perempuan menyediakan bakul (tempat) yang biasanya dipakai untuk mencuci beras, kemudian di dalam bakul tersebut sudah ada beras kuning dan *bunga rampai*.⁹¹ Seperti yang diungkapkan oleh ibu Nurhayati sebagai orang yang dituakan di Kampung tersebut:

“*Diantarnya pas baantaran bisa sebelum nikah, atau pas handak benikahan, langsung menjulung duit jujuran duitnya dibuat di mangkok dicampur lawan baras kuning lawan kambang kena dihambur baras kuning lawan kambangnya, lalakiannya kada umpat. Seberataan nih adat tradisi aja kadada pank misalnya kada menggawi kena kayni kadada pank Cuma ujar urang disini mamakai ampun urang bahari ay. Imbah itu benikahan ay lagi sesuai tanggal yang disepakati. Mun disini nih kebanyakan puntal kadut pank.*” (Acara tradisi ini biasanya dilakukan sebelum akad nikah, walaupun sekarang

⁹¹ Dalam filosofinya diharapkan kedua mempelai dingin dalam menghadapi rumah tangga sebagaimana uang yang diletakan ditempat mencuci beras tersebut, serta wangi indah selamanya seperti bunga rampai tersebut.



sudah banyak yang melaksanakn setelah akad nikah dengan alasan agar mempelai laki-laki juga ikut dalam prosesi ini. Uang *jujuran* tersebut dimasukkan ke dalam mangkok yang sudah diisi dengan beras kuning dan bunga *rampai*, selain itu juga dibungkus kecil-kecil terdiri dari bedak, kembang, yang nantinya diberikan kepada tamu undangan yang hadir. Semua ini hanya adat yang sudah ada sejak lama jadi selama tidak menyalahi agama tidak salahnya tetap dilestarikan sampai sekarang). Adapun prosesi penyerahan uang *jujuran* ialah, seorang wanita tua atau yang dituakan sebagai utusan dari pihak laki-laki untuk menyerahkan uang *jujuran* yang sudah dibungkus terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang didalamnya sudah ada beras kuning dan bunga *rampai*, selanjutnya diserahkan dan diaduk oleh mempelai wanita dengan menggunakan *wancuh* (Sendok kayu untuk memasak) sampai uang tersebut tercampur dengan beras kuning dan bunga *rampai*. Kemudian uang *jujuran* dikeluarkan dan diserahkan kepada orang tua mempelai perempuan.⁹²

Adapun versi yang berbeda peneliti temui pada pasangan Ardiansyah dan Sarina, mereka melaksanakan tradisi “*Jujuran*” tersebut setelah melaksanakan akad nikah, oleh karena itu mempelai pria juga ikut serta dalam upacara ini, setelah uang diserahkan kemudian kedua mempelai mengaduk uang yang diletakkan dalam tempat tersebut, setelah itu dikeluarkan dan dihitung ditengah-tengah tamu undangan dengan masing-masing saksi dari kedua belah pihak, jika uang *jujuran* sudah sesuai barulah dimasukan kembali dan diserahkan kepada orang tua mempelai perempuan.⁹³

Selain menyerahkan uang *jujuran*, ada juga barang-barang *hantaran* atau *panggiring* yang diserahkan terdiri dari pakaian wanita selengkapny terdiri dari baju, sandal, tas dan sebagainya, atau disebut dengan “*sakadirian*”, bahkan ada yang lebih dari satu setiap macam bendanya, juga ditambah dengan alat kosmetik seperti bedak, lipstik, minyak wangi dan sebagainya, juga

⁹² Wawancara dengan ibu Nurhayati selaku tokoh adat di mendahara tengah, pada tanggal 10 April 2023.

⁹³ Hasil observasi acara “*maantar jujuran*” pasangan Ardiansyah dan Sarina, 5 April 2023 .



ditambah dengan seperangkat alat sholat. Selain itu diantara barang-barang *panggiring* juga identik dengan istilah “seisi kamar” terdiri dari kasur, selimut, lemari dan sebagainya.

Selanjutnya barang-barang tersebut ada yang dibungkus dan dihias namun ada sebagian juga yang biasa saja, kemudian diantar oleh serombongan ibu-ibu baik dari keluarga, kerabat ataupun tetangga dari pihak mempelai laki-laki, begitu juga bagi pihak perempuan sebagai penerima yang terdiri dari ibu-ibu atau yang dituakan berkisar antara 10-20 orang. Adapun waktu mengantarnya biasanya dilaksanakan pada siang hari sekitar jam 10.00-14.00 wib. Selain itu juga yang tidak kalah penting pada upacara ini calon mempelai wanita dihias menggunakan kebaya untuk menerima tamu serta menerima barang-barang tersebut.

Kesempatan ini digunakan oleh keluarga untuk mengumumkan kepada para tamu tentang hubungan calon pengantin yang sudah melaksanakan *balarangan* atau bertunangan yang biasanya ditandai dengan pemberian cincin dari utusan pihak laki-laki ke calon mempelai perempuan.⁹⁴

Selanjutnya selain barang-barang “*sakadirian*” yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa barang yang sarat dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat Banjar sejak dulu, yang mana ketika upacara *Jujuran* harus ada dan diserahkan kepada pihak perempuan, dengan harapan-harapan yang baik buat kedua mempelai ke depannya, yang disebut dengan “*piduduk*”, terdiri dari beras, bumbu-bumbu dapur seperti gula, garam, dan lain-lain dengan harapan

⁹⁴ Hasil observasi acara “*maantar jujuran*” pasangan Ardiansyah dan Sarina. 05 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



agar rezeki kedua mempelai selalu mengalir buat menghidupi keluarga, kelapa dan anak pisang dengan harapan keluarganya kuat kokoh sekali untuk selamanya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Nurhidayah dan bapak Samsul:

Di amuntai ini pas acara Jujurantu sudah disiapkan apa yang di sepakati pas bedatang misalnya beras segantang, nyiur, gula, garam diminta seperangkat terus jarum, tujuannya kaya beras untuk rumah tangga artinya selalu ada walau sedikit, terus nyiur ditanam supaya kuat lestari, gula dalam rumahtangga supaya manis, mun garam ngaran hidup adaja cobaanya.⁹⁵

“Piduduk : uyah, gula habang, baras, (bumbu dapur), anak pisang, nyiur tumbuh, lilin, korek api, sirih, pinang, dipulun bumbu2 tadi dalam sirih. Sakadirian:mulai kerudung, baju, pakaian dalam, sandal selengkapnya”⁹⁶ Bagi masyarakat Banjar pada umumnya sudah menjadi keharusan ketika acara “Jujuran” selain menyerahkan uang dan barang-barang *panggiring* diselipkan *piduduk* sebagai pelengkap yang sarat dengan nilai-nilai demi tercapainya kehidupan yang ruhui rahayu buat kedua mempelai, diantaranya ialah, beras, serta bumbu dapur sebagai tanda agar kehidupan kedua mempelai selalu ada rezeki untuk makan sehari-hari, ada *nyiur*(kelapa) yang ditanam ber lambangkan agar pernikahan kuar lestari sampai akhir hayat, anak pisang yang ditanam agar pernikahan hanya sekali seumur hidup, begitulah diantara filosofi yang sudah ditanamkan sejak turun temurun.

Pemberian dalam bentuk *piduduk* ini hanyalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak dulu, bukan berarti masyarakat Banjar meyakini sampai ke level syirik. Masyarakat Banjar hanya melaksanakan aturan tradisi dengan alasan menghormati apa-apa yang sudah dikerjakan nenek moyang mereka. Hal demikian juga dikuatkan dengan penuturan Bapak Said, bahwasanya masyarakat Banjar disini kuat dalam sisi agama namun bukan berarti mereka meninggalkan adat istiadat, akan tetapi mereka memahami ini hanya sekedar

⁹⁵ Wawancara dengan bapak samsul selaku tokoh masyarakat mendahara tengah 10 April 2023.

⁹⁶ Wawancara dengan ibu Nurhidayah selaku kepala desa di mendahara tengah ,pada tanggal 12 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



tradisi bukan meyakini secara berlebihan.

4. Klasifikasi jumlah *Jujuran*.

Adapun yang menjadi pedoman atau ukuran mahal atau tidaknya jumlah mas kawin atau *jujuran* bagi seorang gadis sangatlah susah dan sulit, karena tidak ada ukuran pasti atau tertulis, namun pada kebiasaannya yang bisa terlihat dari hasil observasi dan wawancara diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Status serta kemampuan orangtua si gadis di bidang ekonomi yang sebagian juga ditentukan dengan banyaknya memiliki tanah, pertanian dan sebagainya, hal ini disebabkan yang memegang peranan penting terjadinya sebuah pernikahan ialah orangtua.
- b. Kecantikan, pendidikan si gadis juga bisa ikut mempengaruhi besarnya *jujuran*, namun ini hanya berlaku di sebagian daerah di Kalimantan Selatan.
- c. Besar kecilnya *jujuran* memang dikehendaki oleh orangtua si gadis demi untuk ongkos biaya prosesi perkawinan dan bekal hidup kemudian bagi kedua mempelai dalam mengarungi hidup rumah tangga nantinya.
- d. "*Harga pasaran*" yaitu jumlah standar yang berlaku ketika itu, ketika seseorang ingin menentukan jumlah *jujuran*, maka salah satu faktor yang dilihat ialah berapa jumlah "*pasaran*" yang berlaku ketika itu.⁹⁷ dari hasil wawancara jumlah *pasaran* yang berlaku saat ini di Hulu Sungai utara ialah diatas Rp 20.000.000,- adapun mengenai batasan minimal dan maksimal tidak ada ketentuan yang pasti dan tertulis.

⁹⁷ M. Idwar Saleh, dkk, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan*, hlm, 32-33.



Namun hal-hal yang disebutkan diatas bukanlah menjadi pedoman yang bersifat pasti ketika menentukan jumlah *jujuran*, akan tetapi hasil musyawarah kedua pihak keluargalah yang menjadi kesepakatan. Maka disini penulis mengambil benang merah bahwasanya tidak ada yang menjadi pedoman secara pasti dalam jumlah *jujuran*, namun yang menjadi poin penting ialah kesepakatan antar duabelah pihak keluarga.

Akan tetapi di kalangan masyarakat Banjar masing-masing daerah mempunyai jumlah “*pasaran*” yang berbeda-beda, oleh karena itu biasanya orangtua ketika menetapkan jumlah *jujuran* salah satu yang menjadi indikasinya ialah jumlah “*pasaran*”. Adapun faktor pendidikan, kecantikan, ekonomi orangtua dan sebagainya hanyalah menjadi faktor pendukung bukan menjadi pedoman yang pasti. Pada dasarnya jumlah *jujuran* atau mahar yang berbeda-beda baik tinggi ataupun rendah, sudah ada sejak masa Rasulullah Saw.

Tradisi *Jururan* Ditinjau Dari Hukum Islam

1. *Jujuran* diperbolehkan

- a. Tidak ada larangan mengenai batasan maksimal mahar, Berkaitan dengan ketentuan mengenai jumlah mahar dan *jujuran* yang terbilang tinggi dalam masyarakat Banjar, memang seolah-olah berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خير النساء احسن وجوهاً و ارحصهن مهوراً (رواه البيهقي)

Artinya: ”Dari Ibnu Abbas r.a., telah berkata Rasulullah Saw: sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya.” (HR. Baihaqi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Hadis tersebut hanya bersifat anjuran dalam artian tidak ada kewajiban untuk mengikutinya, karena tidak ada satu pun dalil yang membatasi jumlah maksimal dalam pemberian mahar, dan beberapa ulama berbeda pendapat dalam penentuan jumlah minimal mahar. Dalam QS. An-Nisa' (4):3 hanya disebutkan demikian :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Bagaimanapun masyarakat luar daerah menganggap masyarakat suku Banjar terlalu berlebihan dalam meminta uang (*jujuran*) sebelum melaksanakan pernikahan, bahkan jika terlalu besar permintaanya dianggap menjual anak.

Kenyataannya seberapa besar jumlah *jujuran* tersebut selalu didahului dengan kesepakatan, dalam artian kedua belah pihak penuh dengan kerelaan dalam menyepakati jumlah *jujuran*.

b. *Jujuran* sebagai penyambung tali silaturahmi

Pada saat penentuan *jujuran* selalu diawali dengan kedatangan keluarga besar calon mempelai laki-laki dan disambut oleh keluarga besar mempelai wanita. Dan ketika *jujuran* telah ditetapkan dan



diberikan kepada pihak wanita, maka kedua keluarga besar tersebut akan terikat, dan menjadi sebuah keluarga baru.⁹⁸ Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa silaturahmi adalah salah satu kegiatan yang sangat di anjurkan dalam agama Islam. Berikut ini adalah beberapa potongan ayat Al-Qur'an tentang silaturahmi :

1. Surat Muhammad ayat 22

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ

Artinya : “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?”

2. Surah An-nisa ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

⁹⁸ Wawancara dengan bapak samsul selaku tokoh masyarakat mendahara tengah 10 April 2023.



c. *Jujuran* digunakan untuk tolong-menolong biaya acara walimah

Meskipun dalam praktik *jujuran* terjadi tawar-menawar. Masyarakat Banjar di Desa Mendahara Tengah, hampir tidak ditemukan ada yang menggunakan uang *jujuran* untuk memperkaya diri sendiri dengan mememanfaatkannya.⁹⁹ Karena uang *jujuran* itu digunakan untuk menolong biaya pesta pernikahan dan sebagai modal kedua mempelai menempuh hidup baru. Walaupun mengadakan walimah merupakan tanggung jawab dari mempelai pria. Akan tetapi di Desa Mendahara Tengah, pihak wanita dalah pihak yang memiliki acara, sehingga segala biaya yang keluar dalam pesta pernikahan di kelola oleh pihak wanita. Sehingga pihak laki-laki dan pihak wanita saling tolong-menolong dalam biaya acara walimah. adapun pesta pernikahan tersebut di harapkan dapat menjadi media untuk bersyukur dan bergembira, juga untuk memberikan semacam pengumuman agar orang-orang tahu bahwa pasangan tersebut sudah menikah.¹⁰⁰

Pesta pernikahan oleh Masyarakat Banjar di Desa Mendahara Tengah, juga di kenal dengan istilah Walimah. Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan. Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, *walimatul 'ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Idrus selaku tokoh adat di mendahara tengah ,pada tanggal 06 April 2023 .

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ustadz Hadat selaku tokoh Adat di mendahara tengah ,pada tanggal 06 April 2023 .



nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

Adapun hadis-hadis yang membahas mengenai *walimatul 'ursy*,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عَمْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ
إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (رواه مسلم)

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, "Aku bacakan kepada Malik", dari Nafi', dari Ibnu'Uma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang diantara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya". (HR. Muslim)

Penulis akan menganalisis mengenai *jujuran* sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat *Badatang*. Hal-hal yang berkaitan dengan pemberian hadiah yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan selama proses *Badatang*, pada dasarnya merupakan hadiah. Hadiah-hadiah ini sangat dianjurkan dengan maksud untuk memperat tali silaturahmi. Akan tetapi *jujuran* tidak memiliki nilai jaminan apabila setelah *jujuran* diberikan pernikahan dibatalkan. Apabila kita padankan dengan istilah fikih, maka *jujuran* dapat diartikan dengan hadiah-hadiah khitbah. Ada beberapa pendapat fikih mengenai mengembalikan hadiah-hadiah khitbah:

Pertama, boleh memintanya kembali jika barangnya yang dihadiahkan masih ada dan utuh. Akan tetapi jika barangnya sudah rusak



atau kualitasnya menurun, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak meminta gantinya. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi.

Kedua, tidak boleh memintanya kembali, meskipun pembatalan pertunangan dari pihak perempuan, kecuali ada syarat dan tradisi yang berlaku. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama madzhab Maliki.

Ketiga, hadiah boleh diminta kembali apapun bentuknya. Jika hadiah itu berupa barang yang masih utuh, maka barang itu diminta kembali. Jika barangnya rusak, maka diminta kembali nilai harga barang tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama madzhab Syafi'I dan Hambali. Bagi mereka, hadiah tidak sama dengan hibah, karena bagi mereka salah satu syarat hibah adalah tanpa imbalan. Peminang yang memberi hadiah dalam pertunangan, pada dasarnya mensyaratkan kekalnya akad. Jika akad itu tidak terlaksana, maka dia berhak memintanya kembali.

Keempat, jika pembatalan pertunangan dari pihak peminang, maka dia tidak berhak untuk meminta kembali hadiah yang diberikannya. Jika pembatalan berasal dari pihak perempuan, maka peminang berhak memintanya kembali. Sebab, tujuan diberikannya hadiah itu belum terlaksana. Pendapat ini dikemukakan oleh Rafi'I dari kalangan madzhab Syafi'I, Ibnu Rasyid dari kalangan madzhab Maliki dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai titik akhir dari uraian dan bahasan pada masalah yang penulis kemukakan. Setelah penulis mengadakan dan penganalisaan data dari hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi Jujuran merupakan sebuah tradisi yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat karena pada upacara ini akan dihadiri keluarga besar, kerabat dan tetangga.
Hal yang menjadi inti dari upacara “Jujuran” ini ialah dengan menyerahkan uang jujuran tersebut berupa pertanda bahwa pihak pria menginginkan cepat dilaksanakannya pernikahan. Sejumlah uang jujuran yang dibawa oleh salah satu wanita tua atau yang dituakan dari pihak laki-laki ini terlebih dahulu dibungkus dan dimasukkan ke dalam tempat yang terbuat dalam porselin, seperti sejenis mangkok besar yang memakai tutup, adapun untuk menerima uang jujuran tersebut maka pihak perempuan menyediakan bakul (tempat) yang biasanya dipakai untuk mencuci beras, kemudian di dalam bakul tersebut sudah ada beras kuning dan bunga rampai.
2. Berdasarkan Penelitian yang peneliti lakukan Terhadap Tradisi *Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini bertentangan dengan hukum islam, karena tingginya jujuran dapat memberatkan pihak laki-laki untuk menikah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Saran

1. Untuk Praktisi Hukum Islam Bagi praktisi hukum seperti bagian Kantor Urusan Agama ataupun Pengadilan Agama diharapkan lebih mengklasifikasikan terhadap sebuah pemberian yang dilakukan seseorang ketika ingin menikah, apakah termasuk mahar yang mempunyai dampak hukum atau sebatas pemberian. Dengan tujuan ketika di kemudian hari terjadi sengketa maka dengan mudah diselesaikan sesuai aturan hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk Masyarakat Umum. Melalui penelitian tentang tradisi *Jujuranini*, penulis berharap agar masyarakat tidak sekedar melestarikan warisan leluhur, akan tetapi lebih memahami tradisi *Jujuran* secara utuh dari segi sosial, hukum Islam, dan hukum Positif. Hal ini bertujuan agar tradisi yang dilakukan selain mempunyai nilai yang sudah diyakini sejak dulu, namun juga mempunyai kekuatan hukum di mata agama dan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama RI, (Solo, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2004).
- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyad Salim, *Shaih Fikih Sunnah*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Adil Abdul Mum'im Abu Abbas, *Az-Zawaj wa al-„Alaqaat al-Jinsiyyah fi al-Islam*. Penerjemah Gazi Said, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*. (Jakarta: Almahira, 2008).
- Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, ed., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017).
- Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq „Alaih* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Akhmad Saidi dengan judul: “Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang Uang Jujuran Menjadi Mahar”, 2015.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Jalaluddin bin Muhammad al-Mahahlli, *Tafsir Al-Jalalain*. Penerjemah Najib Junaedi, *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Pustaka e1BA, 2010, hlm.318 Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2010), Cet.4, hlm. 2010.
- Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).



Asmuni, penerj., *Ringkasan Fikih Lengkap*, cet ke-1 (Jakarta: PT Darul Falah, 2008).

Beni Ahmad S, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2007).

Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Pemikiran Muhammad Tahir Ibn 'Ashur," *Jurnal al-Maslahah* Vol. 13 (1 April 2017).

Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993).

Dwi Condro Wulan dengan judul: "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara", 2018

Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Kesilaman* Vol. 5, No. 2 (September 2019).

H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Hasan Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2008).

Imam Hafids Abi Abdillah Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Laila Ulfah Setiyawati, "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014).

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



Mardani, *hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Masyarakat Banjar,” *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Kesilaman* Vol. 5, No. 2 (September 2019).

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004).

Muhammad Jawad Mughiyah, *al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A.B, Afifi Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*.

Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh „ala al-Madzahaib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*.

Musthafa Diib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi adillat Al-Ghayat wa At-Taqrrib Al-Masyhur bi Matan Abi Syuja“ Fi Al-Fiqh Arsy-Syafi“ I*, Penerjemah D.A Pakihwati. *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir,2010), Cet. 1..

Noor Muhammad Aziz, “*Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*,” *Jurnal RechtsVinding BPHN*, Vol. 1 No. 1, (Januari-April 2012).

Pekerjaan/ Mata Pencaharian di Desa Mendahara Tengah Tahun 2020

Rifqi Akbari dengan judul: “*Jujuran dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)*” 2018.

Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014).

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin. *Fikih Sunnah 3*. (Jakarta: Cakrawala Publishing,2011, Cet. 2.

Sucipto, “*urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum islam*,” *ASAS* Vol. 7, No.1 (Januari 2015).

Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar*. Penerjemah Amir Hamzah dan Asep Sefullah, Ringkasan Nailul Authar. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-, Utsaimin, *Fiqh Imrotul Muslimah*, penerjemah Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani. *Shalih Fiqh Wanita*. Jakarta: Akbarmedia, 2009.

Syaikh Shalih, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Penerjemah Izzudin Karimi. *Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Arsy-Syafi' I Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad

Afifi dan Abdul Hafidz. *Fiqih Imam Syafi' i*. Jakarta: Almahira, 2010, Cet.1.

@ Hak cipta milik UIN Sulthan Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud dengan beantar jujuran ?
2. Apa yang dimaksud dengan upacara bedatang ?
3. Apa yang dimaksud dengan buntai kadut ?
4. Apa filosofi barang – barang penggiring dalam maantaar jujuran ?
5. Kenapa tradisi Jujuranitu dilakukan?
6. Berapa nominal uang jujuran rata - rata di desa mendahara tengah?
7. Apa landasan masyarakat mendahara tetap menggunakan tradisi Jujuran?
8. Apakah uang jujuran disebutkan dalam akad ?
9. Siapa yang memegang peran penting dalam tradisi Jujuran?
10. Apa yang menjadi tolak ukur dalam menentukan jujuran ?
11. Apa tujuan dilakukannya tradisi Jujuran?
12. Apa dampak dari tradisi Jujuran?



DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Nurhidayah, S.Pd	Kepala Desa	1 Orang
2.	Ustadz Hadad, Nurhayati dan Idrus	Tokoh Adat	3 Orang
3.	Sumianah dan Samsul	Tokoh Masyarakat	2 Orang

@ Hak cipta milik UIN Sunthra Jambi


State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

DOKUMENTASI



@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURRICULUM VITAE



Nama : M GILANG RAMADHAN PUTRA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Mendahara Tengah, 26 November 2001
Alamat : Ir.Kenali Jaya No.65 Rt.01 Kel.Simpang Rimbo
Kec.Alam Barajo
Alamat Email : gilangmuhammad562@gmail.com
No HP : 0895622074398

Pendidikan Formal :

1. TK Baiturrahim Kota Jambi
2. SDN. 205 Kota Jambi
3. SMP Islam AL-FALAH Kota Jambi
4. SMAN. 5 Kota Jambi
5. UIN STS JAMBI